

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK  
PIDANA *CYBERPORNOGRAPHY* MENURUT *OPTIONAL PROTOCOL TO  
THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE SALE OF  
CHILDREN, CHILD PROSTITUTION AND CHILD  
PORNOGRAPHY* DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

**Shovia Agustin**

**NIM: 30302100313**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG  
2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK  
PIDANA *CYBERPORNOGRAPHY* MENURUT *OPTIONAL PROTOCOL TO  
THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE SALE OF  
CHILDREN, CHILD PROSTITUTION AND CHILD  
PORNOGRAPHY* DI INDONESIA**



Disusun Oleh:


**SHOVIA AGUSTIN**

**NIM: 30302100313**

Telah Disetujui:

Pada Tanggal, 5 November 2024 telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

  
**Rizki Ad Pirandito, SH.,MH.**  
**NIDN: 210316050**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK  
PIDANA *CYBERPORNOGRAPHY* MENURUT *OPTIONAL PROTOCOL TO  
THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE SALE OF  
CHILDREN, CHILD PROSTITUTION AND CHILD  
PORNOGRAPHY* DI INDONESIA**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

**Shovia Agustin**

30302100313

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji:  
Pada Tanggal, 29 November 2024  
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji  
Ketua



**Dr. H. D. Djunaedi, SH., Sp.N.**

NIDN : 8897823420


Anggota I

Anggota II



**Dr. Ratih Mega Puspa Sari, SH, M.Kn.**

NIDN: 0624108504



**Rizki Adi Pinandito, SH, MH.**

NIDN: 210316050



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



**Dr. Jawade Hafidz, SH., MH.**

NIDN: 210303038

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

*“Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram”.*

(Qs. Ar-Ra’d 13 ayat 26)

*“Do’a, Usaha, dan Bersyukur adalah 3 kata yang merubahku saat ini”*

*“Dalam momen apapun itu, kita selalu bisa mengubah hidup kita secara besar hanya dengan satu perubahan atau satu langkah kecil”.*

(Maudy Ayunda)

### PERSEMBAHAN:

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Turyamah selaku ibu tercinta yang telah memberikan segalanya, dukungan, pengorbanan dan cinta kasih sayang kepada penulis dalam meraih cita-cita untuk dapat menjadi kebanggaan dan harapan keluarga.
2. Watim Purnama Jaya selaku ayah tercinta yang telah memberikan dukungan dan kasih sayang kepada penulis untuk selalu berjuang menjalankan hidup.
3. Almarhum Oca andika selaku adik kandung yang telah menjadi motivasi hidup penulis untuk membahagiakan kedua orang tua dan keluarga.
4. Carsinah dan Wasto selaku kakek dan nenek yang juga telah memberikan dukungan, pengorbanan, dan bantuan kepada penulis dalam meraih gelar S1.
5. Calam dan Krisno setiadi selaku paman yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam meraih gelar S1.
6. Nimas dan Lupi selaku sepupu yang telah penghibur dan penghilang kepenatan dalam menjalani kehidupan selama di rumah.
7. Serta teman-teman seperjuangan Angkatan 2021 selama belajar di Fakultas Hukum khususnya kelas Unggulan yang sudah menemani dan berjuang bersama.
8. Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shovia Agustin

Nim : 30302100313

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang diajukan dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA CYBERPORNOGRAPHY MENURUT OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE SALE OF CHILDREN, CHILD PROSTITUTION, AND CHILD PORNOGRAPHY DI INDONESIA”** adalah hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis/diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis beracu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.

Semarang, 29 November 2024

Yang menyatakan



**Shovia Agustin**

30302100313

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shovia Agustin

Nim : 30302100313

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA *CYBERPORNOGRAPHY* MENURUT OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE SALE OF CHILDREN, CHILD PROSTITUTION, AND CHILD PORNOGRAPHY DI INDONESIA”** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan Hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 29 November 2024

Yang menyatakan



**Shovia Agustin**  
30302100313

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah serta memanjatkan do'a kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana *Cyberpornography* Menurut *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography Di Indonesia***". Dalam mewujudkan dan menyelesaikan suatu karya ilmiah ini, penulis tentu saja banyak sekali mengalami kendala dan hambatan, maka dari itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih atas bantuannya selama ini kepada pihak-pihak terkait, yaitu:

1. Dr. Bambang Tribawono, S.H., M.H. selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekertaris I Program Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dini Amalia, S.H., M.H. selaku Sekertaris II Program Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H. selaku Dosen Wali dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar memberikan arahan dan masukan hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
9. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu selama penulis menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amalan yang tidak akan terputus.
10. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Kedua orang tua tercinta Ibu (Turyamah) dan Ayah (Watim Purnama Jaya) dan seluruh keluarga besar tercinta sebagai tanda bukti hormat dan rasa terima kasih yang tiada hentinya karena telah memberikan segalanya, dukungan, pengorbanan, doa dan limpahan kasih dan sayangnya kepada penulis.
12. Almarhum Oca andika selaku adik kandung yang telah menjadi motivasi hidup penulis untuk membahagiakan kedua orang tua dan keluarga.
13. Carsinah dan Wasto selaku kakek dan nenek yang juga telah memberikan dukungan, pengorbanan, dan bantuan kepada penulis dalam meraih gelar S1.
14. Calam dan Krisno setiadi selaku paman yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam meraih gelar S1.

15. Nimas dan Lupi selaku sepupu yang telah penghibur dan penghilang kepenatan penulis dalam menjalani kehidupan selama di rumah.
16. Serta teman-teman seperjuangan Angkatan 2021 selama belajar di Fakultas Hukum khususnya kelas Unggulan yang sudah menemani dan berjuang bersama. Terimakasih saya ucapkan juga kepada saudari Nur Istiqomah, Nimatul Fauziyah, Dewi Agustin, Rahmayani, Farah Nurul Ka'bah, Desy Rahmawati, Salsabila Pramesti, Maria Emilda, Diah, Reza, Wisnu, Zainal, Nabil, Dzaky, Ihan, Ramzi, Primapraba yang selalu mendukung, setia, menemani dan kebersamai penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
17. Terimakasih saya ucapkan kepada teman rumah saudari Rukiti, Lupita Sari, Hera, Amel, Tri Tadzkia, Tantri yang telah memberikan support dan do'a kepada penulis.
18. Terimakasih kepada sahabat Magang Kemenkumham saudari Jihan , Visah, Neli, dan Nessa yang telah memberikan dukungan dan do'a kepada penulis.
19. Terimakasih kepada Ueno Family khususnya Adik Ritsuki dan Mas Natsuki atas kegemasan dan tingkah lakunya yang lucu. Yang telah menjadi penghibur dan penyemangat penulis ketika merasakan keterpurukan dalam mengerjakan skripsi.
20. Yang terakhir, terima kasih untuk diriku sendiri Shovia Agustin atas segala kerja keras, usaha, dan semangat yang tidak pernah menyerah dalam mengerjakan skripsi ini. Terimakasih kepada diri ini yang sudah bertahan, kuat dan tahan banting dari segala lika-liku kehidupan ini hingga sekarang. Terima kasih pada hati yang belum tertuju kepada seseorang sehingga penulis lebih

tegar dan ikhlas dalam memperbaiki diri. Terima kasih pada jiwa dan raga yang masih tetap kuat, waras dan sehat hingga sekarang, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Semarang, 29 November 2024

Penulis




Shovia Agustin  
30302100313



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK .....	xiii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	13
1. Kegunaan Teoritis .....	13
2. Kegunaan Praktis .....	14
E. Terminologi.....	14
F. Metode Penelitian.....	16
1. Metode Pendekatan .....	16
2. Spesifikasi Penelitian .....	17
3. Jenis dan Sumber Data.....	18
4. Metode Pengumpulan Data.....	20
5. Metode Analisis Data.....	20
G. Jadwal Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....	23

B. Tinjauan Umum Tentang Ruang Lingkup Perlindungan terhadap Anak .....	28
C. Tinjauan Umum Tentang Anak sebagai Korban Tindak Pidana ....	34
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana <i>Cyberpornography</i> .....	39
E. Tinjauan Umum Tentang Hak-Hak Anak .....	44
F. Pengaturan <i>Cyberpornography</i> Menurut Hukum Pidana Islam .....	49
<b>BAB III PEMBAHASAN DAN PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana <i>Cyberpornography</i> Menurut Hukum Positif Di Indonesia. ....	54
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana <i>Cyberporn</i> Menurut <i>Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography</i> .....	71
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>



## ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Belakangan ini banyak terjadi berbagai fenomena anak yang keliru dalam pergaulan, yang mengakibatkan anak bergaul kearah pornografi. Dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban pornografi, pemerintah sudah mengesahkan beberapa pengaturan dalam hukum positif di Indonesia yang mengatur bagaimana perlindungan tersebut dapat ditegakkan. Akan tetapi perlu adanya peraturan yang menjadi acuan untuk suatu negara melakukan pemenuhan hak-hak korban melalui Protokol opsional yang ditandatangani dan diratifikasi menjadi UU No. 10 Tahun 2012. Sehingga diperlukan keselarasan dan penyesuaian antara isi pengaturan hukum pada hukum positif Indonesia dengan protokol opsional ini.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni dengan cara menelaah bahan-bahan primer yang terdiri atas UUD NRI Tahun 1945, KUHP, UU No. 4 Tahun 1979, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 44 Tahun 2008, UU No. 10 Tahun 2012, UU No. 11 Tahun 2012, UU No. 31 Tahun 2014, UU No. 35 Tahun 2014, UU No. 12 Tahun 2022, UU No. 1 Tahun 2024 dan berbagai dokumen resmi yang memuat hukum, kemudian menelaah mengenai bahan-bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan 2 model pendekatan yaitu dilaksanakan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian diperoleh bahwa peraturan hukum positif di Indonesia ada 11 peraturan hukum, namun yang lebih spesifik mengatur terkait perlindungan anak terhadap korban tindak pidana *cyberpornography* yaitu UU No. 31 Tahun 2014, UU No. 35 Tahun 2014, dan UU No. 12 Tahun 2022. Peraturan hukum tersebut diharapkan memberikan perlindungan yang cukup terhadap anak korban tindak pidana *Cyberpornography*, sehingga mengembalikan hak-hak mereka sebagai Anak. Perlindungan anak di ranah *cyber* terutama pada tindak pidana *cyberpornography* sudah sesuai dengan *Optional Protocol to the Convention on The Rights of the Child on the Sale of Children , Child Prostitution and Child Pornography*. Hal ini didasari oleh beberapa pasal dalam peraturan dalam hukum positif indonesia yang sudah sesuai dengan isi dalam protokol opsional terutama dalam UU No. 31 Tahun 2014, dan UU No. 12 Tahun 2022.

**Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Anak, Pornografi***

## **ABSTRACT**

*Legal protection for children can be interpreted as an effort to protect the law against various freedoms and fundamental rights of children and various interests related to the welfare of children. Lately, there have been many phenomena of children who are wrong in their relationships, which result in children associating with pornography. In providing protection for child victims of pornography, the government has ratified several regulations in positive law in Indonesia that regulate how such protection can be enforced. However, there needs to be a regulation that serves as a reference for a country to fulfill the rights of victims through the Optional Protocol which was signed and ratified into Law No. 10 of 2012. So that harmony and adjustment are needed between the contents of the legal regulations in Indonesian positive law and this optional protocol.*

*The research method uses a normative legal approach, namely by examining primary materials consisting of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Criminal Code, Law No. 4 of 1979, Law No. 39 of 1999, Law No. 44 of 2008, Law No. 10 of 2012, Law No. 11 of 2012, Law No. 31 of 2014, Law No. 35 of 2014, Law No. 12 of 2022, Law No. 1 of 2024 and various official documents containing laws, then examining secondary legal materials in the form of books, journals, articles, research reports, and so on. This research uses 2 approach models, namely carried out with a statute approach and a conceptual approach.*

*The results of the study showed that there are 11 positive legal regulations in Indonesia, but the ones that specifically regulate child protection for victims of cyberpornography crimes are Law No. 31 of 2014, Law No. 35 of 2014, and Law No. 12 of 2022. These legal regulations are expected to provide sufficient protection for child victims of cyberpornography crimes, thereby restoring their rights as children. Child protection in the cyber realm, especially in cyberpornography crimes, is in accordance with the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography. This is based on several articles in the regulations in Indonesian positive law that are in accordance with the contents of the optional protocol, especially in Law No. 31 of 2014, and Law No. 12 of 2022.*

**Keywords: Legal Protection, Children, Pornography**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki ciri khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan.<sup>1</sup> Hak Asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak.<sup>2</sup> Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>3</sup> Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah selaku kaki tangan negara akan tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, keluarga, dan masyarakat untuk bertanggungjawab menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut.<sup>4</sup>

Dalam hal ini pemerintah bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama untuk menjamin pertumbuhan dan

---

<sup>1</sup> Dr. H. Nafi' Mubarak, (2022). Sistem Peradilan Pidana Anak. Insight Mediatama, Mojokerto. Hal. 12.

<sup>2</sup> Ariyulinda, N. (2013). Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Melalui UU tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Rechts Vinding Online Media Pembinaan Hukum Nasional*. Hal. 1.

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Hardinata, Novan Indra. (2016). Proses Perlindungan Pelaku Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur Di Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Semarang. Undergraduate Thesis, Walisongo Semarang. Bab II, Hal. 2-3.

perkembangan secara optimal. Senada dengan itu dalam ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>5</sup> Era globalisasi 4.0 di bidang kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi telah merambah ke Negara Indonesia yang telah menciptakan perubahan dalam aspek kehidupan masyarakatnya.<sup>6</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) Indonesia telah diatur mengenai tindak pidana pornografi, meskipun tidak secara konkrit mengungkap kata pornografi didalamnya.<sup>7</sup> Delik tersebut diatur dalam Buku II KUHP Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan terdapat tiga buah pasal yang langsung dan tidak langsung berkaitan dengan delik pornografi, yaitu Pasal 281, Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP.<sup>8</sup> Sedangkan di Buku III KUHP Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan terdapat pula delik pornografi yaitu Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534 dan Pasal 535 KUHP.<sup>9</sup>

Di sisi lain pelaksanaan perlindungan hak-hak anak tertuang dalam UU Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 UU Nomor 4 tahun 1979 menentukan: “Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak, yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya

---

<sup>5</sup> Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>6</sup> Banjarnahor, A. C., & Faridah, H. (2023). Tinjauan Yuridis Dalam Proses Pembuktian Cyber Pornography Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 6 No. 1, Hal. 34.

<sup>7</sup> Wisanti, L. K. (2019). *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anggota Tni Sebagai Pelaku Cyberporn* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surabaya). Thesis. Bab I, Hal 2.

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> *Ibid*

dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak”.<sup>10</sup> Indonesia sebagai negara kesejahteraan (welfare state) yang memiliki tujuan untuk salah satunya melindungi segenap bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.<sup>11</sup> Secara umum perlindungan terhadap warga negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, namun perlindungan terhadap anak menjadi suatu hal yang membutuhkan perhatian khusus karena perlakuan terhadap anak tidak dapat disamakan dengan perlakuan terhadap orang dewasa mengingat anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa.<sup>12</sup> Melindungi anak adalah melindungi manusia dan membangun manusia seutuh mungkin yang mana tercermin pada hakekat pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur.<sup>13</sup> Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional.<sup>14</sup> Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional.<sup>15</sup>

---

<sup>10</sup> Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

<sup>11</sup> Hertianto, M. R. (2021). Tinjauan yuridis terhadap perlindungan anak dalam ruang siber di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51 No. 3, Hal. 556.

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*

Mendidik anak sama halnya dengan merawat batang pohon, ketika pohon itu masih kecil akan lebih mudah membentuk batang atau ranting-ranting pohon tersebut sesuai dengan harapan kita. Namun sebaliknya, jika pohon itu sudah tumbuh besar dan batang pohonnya sudah keras, tentu akan lebih sulit untuk meluruskannya atau membentuknya sesuai dengan harapan. Kadang-kadang dari pada menjadi lurus boleh jadi batang pohon yang sudah besar tersebut malah menjadi patah.<sup>16</sup> Demikian rumitnya merawat, membesarkan dan menjaga anak untuk tidak salah langkah dalam pergaulan. Naifnya, belakangan malah sering kita temukan fenomena adanya anak-anak yang keliru dalam bergaul ke arah seks bebas, bahkan berbagi atau bertukar foto pribadi yang seksi. Al-hasil kemudian fotonya disebar-luaskan oleh teman atau orang dewasa yang tidak bertanggung jawab sehingga memposisikan anak sebagai objek dalam foto tersebut sebagai anak sebagai korban.<sup>17</sup>

Pornografi yang melibatkan anak merupakan eksploitasi penyalahgunaan kekerasan terhadap objek pornografi, dan bahkan terhadap anak yang dipaksa atau dirayu untuk melihatnya.<sup>18</sup> Oleh karena itu, dibentuklah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Di dalam Undang-Undang ini Perlindungan Anak mengatur Bab khusus terkait perlindungan anak, yaitu tertuang dalam Bab III Undang-Undang pornografi pasal 15 dan pasal 16.<sup>19</sup> Pengaturan khusus ini dimaksudkan guna memberikan kepastian hukum

---

<sup>16</sup> Fajaruddin, F. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi. *Varia Justicia*, Vol. 10 No. 2, Hal. 23.

<sup>17</sup> *Ibid*, Hal. 24.

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> <https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/kajian/kajian-public-297.pdf> Diakses pada Tanggal 14 Oktober 2024.

dan perlindungan anak dari pornografi.<sup>20</sup> Pasal 1 angka 1 UU Pornografi yang memuat definisi pornografi belum merepresentasikan yang dimaksud dengan pornografi anak.<sup>21</sup> Namun bentuk perlindungan hanya diberikan kepada anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 dan Pasal 16 UU Pornografi, sedangkan bentuk perlindungan khususnya berupa pemulihan hak korban yang ditujukan kepada perempuan dan korban pelanggaran pornografi lainnya belum diatur dalam UU Pornografi.<sup>22</sup> Padahal, merujuk pada tujuan UU Pornografi tersebut, maka seharusnya bentuk perlindungan berupa pemulihan hak korban tidak hanya ditujukan kepada korban anak namun juga terhadap korban lainnya.<sup>23</sup>

Karena sistem perlindungan untuk anak yang menjadi korban perlu dikembangkan agar hak-hak mereka terpenuhi, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996. Pada tanggal 24 September 2001, Indonesia turut serta menandatangani Protokol Opsional mengenai Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (yang selanjutnya disebut Protokol Opsional).<sup>24</sup> Protokol Opsional merupakan bentuk komitmen negara kepada dunia internasional untuk melarang bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak meliputi perdagangan anak, pelacuran anak dan pornografi anak.<sup>25</sup> Pemerintah Indonesia telah menandatangani Protokol Opsional, perlu jeda 11 tahun bagi Pemerintah Indonesia untuk meratifikasi

---

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Sofian, A., & Ramadani, D. (2020). Implementasi Protokol Opsional Perdagangan, Prostitusi dan Pornografi Anak di Indonesia. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 19 No. 1, Hal. 20-21.

<sup>25</sup> *Ibid*

protokol opsional tersebut melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Indonesia menjadi negara ke 148 yang meratifikasi protokol opsional tersebut.<sup>26</sup> Protokol opsional ini memuat komitmen negara-negara (Pengesahan Konvensi Hak Anak) kepada masyarakat internasional tentang pelarangan dan penghapusan segala bentuk eksploitasi seksual anak, termasuk perdagangan manusia, prostitusi, dan pornografi anak.

Pornografi yang melibatkan anak adalah eksploitasi penyalahgunaan kekerasan terhadap objek pornografi, bahkan anak dipaksa untuk melihatnya, dalam ketentuan konvensi diuraikan bahwa pengertian pornografi anak termasuk didalamnya aktifitas menampilkan adegan seksual yang melibatkan anak secara langsung.<sup>27</sup> Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 menyebutkan bahwa: “Sistem Peradilan Pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan, sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”.<sup>28</sup> Kemudian pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua Belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>29</sup> Kemudian diatur juga perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, dan pasal 5, sehingga dalam hal ini anak

---

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Widodo, (2013). Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara, Aswaja Pressindo Yogyakarta, Hal. 91-92.

<sup>28</sup> Fajaruddin, F. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi. *Varia Justicia*, Vol. 10 No. 2, Hal. 29.

<sup>29</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

wajib diperlakukan secara khusus karena mengingat sifat dan psikis anak dalam beberapa hal tertentu memerlukan “perlakuan khusus” serta perlindungan yang khusus pula, terutama pada Tindakan-tindakan yang dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani.<sup>30</sup>

Dalam rangka perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana dibentuklah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang ini adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.<sup>31</sup> Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.<sup>32</sup> Dalam mengatasi maraknya pornografi melalui media sosial baik itu pada Twitter, Telegram, Facebook, Line maupun media sosial lainnya, diperlukan payung hukum bagi korban kejahatan pornografi agar

---

<sup>30</sup> *Op Cit*, Hal. 30.

<sup>31</sup> Penjelasan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>32</sup> Penjelasan Pasal 1 Butir 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

mendapatkan perlindungan hukum dan mengembalikan hak-hak kesejahteraan anak.

Selain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban pornografi memberikan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang dapat membahayakan kehidupan anak akibat dari tindak pidana pornografi.<sup>33</sup> Perlindungan khusus yang diberikan terhadap anak korban seperti pembinaan, pendampingan, dan pemulihan sosial, kesehatan, fisik dan mental yang dilakukan oleh tenaga-tenaga ahli pada bidangnya dalam proses membantu meringankan, memulihkan, kondisi sosial, psikis, mental dan spiritual melalui kegiatan konseling dan terapi psikososial, memberikan pembelaan melalui Advokasi sosial dan bantuan hukum, terhadap anak yang menjadi korban pornografi dalam rangka melindungi hak-hak anak.<sup>34</sup> Pasal 64 UU Nomor 35 Tahun 2014 juga mewajibkan Pemerintah memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini sebagaimana tercantum sebagai berikut : Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b.

Pemerintah kemudian secara tegas mengambil langkah nyata untuk membendung arus pornografi internet atau kejahatan internet lainnya, dengan membentuk Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 perubahan atas Undang-

---

<sup>33</sup> Nofanti Laleno, (2020). Perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban pornografi. Jurnal Lex Crimen, Vol. IX/No. 1. Hal. 43

<sup>34</sup> *Ibid*

Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan telah disahkan pada tanggal 2 Januari 2024. Kemajuan teknologi juga memberikan dampak positif berupa kemudahan berkomunikasi jarak jauh, dapat membantu pekerjaan manusia, namun disisi lain teknologi juga memberikan dampak negatif bagi penggunaanya berupa, kurangnya interaksi dengan masyarakat, karena terlalu fokus dengan kemajuan teknologi, munculnya kejahatan baru.<sup>35</sup> Salah satunya adalah maraknya korban *Cyberpornograpy* yang melibatkan anak di Indonesia. Sehingga pemerintah juga membuat peraturan khusus tentang tindak pidana kekerasan seksual, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).<sup>36</sup> Merujuk pada pasal 1 angka 1 UU TPKS, yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.<sup>37</sup> Kekerasan seksual dapat dialami baik oleh perempuan maupun laki-laki atau disebut sebagai korban. Definisi korban dalam UU TPKS adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan seksual.<sup>38</sup>

Berdasarkan data dari Penegakan Hukum Pornografi Tahun 2024 Bareskrim Polri disebutkan bahwa, terdapat 1.433 jumlah kasus pencabulan

---

<sup>35</sup> Azzahra, Z. P. A., Furnamasari, Y. F., & Dewi, D. A. (2021). Pengaruh teknologi digital terhadap persatuan dan kesatuan bangsa indonesia. Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 5 No. 3, Hal. 12.

<sup>36</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-kekerasan-seksual-menurut-pasal-4-uu-tpks-lt66ebf05b2a715/> Diakses pada tanggal 20 Oktober 2024.

<sup>37</sup> Penjelasan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>38</sup> Penjelasan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

terhadap anak, sebanyak 271 jumlah kasus pornografi online, sebanyak 2.896 jumlah kasus persetebuhan terhadap anak, dan sebanyak 32 jumlah kasus pornografi online terhadap anak.<sup>39</sup> Upaya pemerintah dalam memberantas pornografi sejauh ini sudah dilakukan. Kemenkominfo sudah bekerja keras dengan Polri, BSSN, Kementerian PPPA dalam penanganan konten pornografi. Dalam 5 tahun terakhir ada sekitar 2,7 juta konten negatif yang sudah ditakedown dan diblokir.<sup>40</sup> Berdasarkan catatan KPAI, terhitung sejak 2021-2023 terdapat 481 pengaduan terkait kasus anak korban pornografi dan *cybercrime*.<sup>41</sup> Sedangkan anak korban eksploitasi dan perdagangan anak berjumlah 431 kasus.<sup>42</sup> Dari seluruh kasus tersebut mayoritas terjadi karena penyalahgunaan media teknologi dan informasi, serta akibat dampak buruk menggunakan internet.<sup>43</sup> Dari data yang paling tinggi dari dua situasi anak tersebut adalah mereka yang menjadi korban eksploitasi ekonomi dan/seksual serta anak sebagai korban kejahatan pornografi dari dunia maya.<sup>44</sup> Beberapa permasalahan yang menimpa anak-anak Indonesia dalam pengaduan ke KPAI diantaranya terjadi karena adanya sejumlah fenomena Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menyasar kepada anak melalui online dengan bentuk eksploitasi seksual dan ekonomi serta pornografi dan *cyber*

---

<sup>39</sup> <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-perkuat-upaya-pencegahan-dan-penanganan-pornografi> Diakses pada tanggal 24 Oktober 2024.

<sup>40</sup> *Ibid*

<sup>41</sup> <https://www.liputan6.com/news/read/5655557/kpai-sebut-ada-481-pengaduan-kasus-terkait-kasus-anak-korban-pornografi-dan-cyber-crime?page=2> Diakses pada tanggal 29 Oktober 2024.

<sup>42</sup> *Ibid*

<sup>43</sup> *Ibid*

<sup>44</sup> *Ibid*

*crime* lainnya.<sup>45</sup> Meskipun diketahui bahwa tidak sedikit kemudian lembaga-lembaga pemerintah maupun nonpemerintah yang berperan aktif dalam mendampingi anak-anak Indonesia yang menjadi korban atau pelaku kejahatan termasuk korban pornografi.

Penelitian akan peneliti lakukan berfokus pada aturan hukum positif di Indonesia antara lain, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution, and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Fokus penelitian ini melihat apakah aturan Undang-Undang di Indonesia sudah sesuai dengan *Optional Protocol To The*

---

<sup>45</sup> *Ibid*

Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography atau belum. Hal inilah yang mendasari peneliti melakukan pengkajian lebih lanjut dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana *Cyberpornography* Menurut *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography* Di Indonesia”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Menurut latar belakang masalah diatas, maka dapat dijadikan suatu rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana *Cyberpornography* Menurut Hukum Positif Di Indonesia?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana *Cyberpornography* Menurut *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography* Di Indonesia?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dipaparkan oleh penulis, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana *Cyberpornography* Menurut Hukum Positif Di Indonesia.

2. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana *Cyberpornography* Menurut *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography* Di Indonesia.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penulis dalam hal ini berharap bahwa penelitian ini akan berguna bagi penulis maupun pihak lain yang terkait dengan penelitian ini yaitu pembaca. Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

##### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis pada tahap selanjutnya dan berguna bagi para pihak yang pada kesempatan lain mempunyai minat untuk mengkaji permasalahan yang sejenis.
- c. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana Perlindungan Anak Terhadap Tindak Pidana *Cyberpornografi* Menurut Hukum Positif Di Indonesia Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana *Cyberpornography* Menurut *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography* Di Indonesia.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Dapat dijadikan sebagai acuan oleh Pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melaksanakan upaya preventif dan represif dalam memberikan perlindungan hukum melalui peraturan yang sudah dibentuk dan disahkan di dalam Hukum positif di Indonesia. Serta dijadikan acuan pemerintah dalam memberikan pendidikan moral dan agama juga diiringi dengan berbagai kegiatan untuk mengkampanyekan anti pornografi.
- b. Agar masyarakat mengetahui bahwa *cyberpornography* tidak hanya bertentangan dengan norma kesucilaan, agama, kesopanan, hukum yang secara jelas akan merugikan dan merusak tatanan moral masyarakat. Selanjutnya agar diperlukan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat maupun kepada seluruh pihak untuk memberantas pornografi dalam berbagai bentuk khususnya di dunia maya.

## E. Terminologi

### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”.<sup>46</sup> Menurut KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang

---

<sup>46</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>. Diakses pada tanggal 29 Oktober 2024

secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.<sup>47</sup>

## 2. Pengertian Ruang Lingkup Perlindungan terhadap Anak

Perlindungan hukum terhadap anak adalah perlindungan bagi semua anak tanpa terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>48</sup>

Adapun tujuan perlindungan, menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## 3. Pengertian Anak sebagai Korban Tindak Pidana

Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.<sup>49</sup>

## 4. Pengertian Tindak Pidana *Cyberpornography*

Tindak pidana *cyberpornography* merupakan Kejahatan-kejahatan di dalam situs dunia maya semakin tak terkendali dan undang-undang yang telah ada masih sulit menjangkau kejahatan-kejahatan dalam situs internet ini terutama kejahatan *cyberpornography*.<sup>50</sup> Banyaknya pengguna internet

---

<sup>47</sup> *Ibid*

<sup>48</sup> Mertokusumo, S. (2007). Penemuan hukum: Sebuah pengantar. Hal 74.

<sup>49</sup> <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1923-anak-yang-menjadi-korban-tindak-pidana#:~:text=Anak%20yang%20Menjadi%20Korban%20Tindak%20Pidana%20yang%20selanjutnya%20disebut%20Anak,yang%20disebabkan%20oleh%20tindak%20pidana.> Diakses pada tanggal 29 Oktober 2024.

<sup>50</sup> Febriansyah, F. I. (2017). Tindak Pidana Cyberporn Dalam Kajian Yuridis Undang-Undang Pornografi. *Perspektif*, Vol. 22 No. 3, Hal. 215.

mengakses situs-situs yang berbau pornografi karena situs-situs yang berbau pornografi inilah yang menunjang perkembangan dari internet.<sup>51</sup>

## 5. Pengertian Hak-Hak Anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua sebagai lingkungan yang pertama dan utama.<sup>52</sup> Selain itu, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah juga berperan dalam memenuhi hak anak.<sup>53</sup> Hak-hak anak antara lain, hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus anak.<sup>54</sup>

## F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu. Metode penelitian yang digunakan penelitian ini, yaitu:

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma,

---

<sup>51</sup> *Ibid*

<sup>52</sup> <https://www.kemenkopmk.go.id/pemenuhan-hak-anak-fondasi-masa-depan-bangsa> Diakses pada tanggal 29 Oktober 2024.

<sup>53</sup> *Ibid*

<sup>54</sup> *Ibid*

yaitu asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).<sup>55</sup> Pendekatan yuridis normatif dalam skripsi ini dilakukan berdasarkan bahan hukum positif dengan cara menelaah teori-teori dan konsep-konsep, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, kaidah-kaidah hukum pidana internasional yang dituangkan dalam peraturan-peraturan terkait dengan kejahatan pornografi, serta melihat bagaimana perlindungan anak terhadap tindak pidana *cyberpornography* menurut hukum positif di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana *cyberpornography* menurut Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution, and Child Pornography. Nantinya data tersebut yang menjawab permasalahan yang ada dan memberikan solusi yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pornography serta menanggulangi dan mencegah kejahatan pornografi (*cyberpornography*).

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>56</sup> Pendekatan Peraturan perundang-undangan merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam

---

<sup>55</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achamad, (2013). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

<sup>56</sup> Eko Soponyono, (2012). Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, MMH, Vol. 41 No. 1. Hal. 31.

melakukan penelitian.<sup>57</sup> Pendekatan peraturan perundang-undangan disebut juga sebagai pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.<sup>58</sup> Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan penelitian terhadap konsep-konsep hukum, seperti sumber hukum, fungsi hukum, Lembaga hukum dan sebagainya.<sup>59</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian kali ini menggunakan jenis dan data sekunder, yakni melalui studi kepustakaan yang dapat diperoleh dari buku-buku, karya-karya ilmiah dan teori-teori hukum, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Pemilihan data sekunder ini meliputi:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya *otoritatif*, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan mempunyai otoritas,<sup>60</sup> seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

---

<sup>57</sup> Bahder, Johan Nasution. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. CV. Mandar Maju, Bandung. Hlm. 92.

<sup>58</sup> *Ibid*

<sup>59</sup> *Ibid*

<sup>60</sup> *Ibid*

- 6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak.
  - 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
  - 8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
  - 9) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  - 10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
  - 11) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.<sup>61</sup> Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa bukubuku teks,

---

<sup>61</sup> *Ibid*

kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>62</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.<sup>63</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan proses, prosedur atau cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang akan diteliti. Penelitian ini hanya menggunakan studi kepustakaan atau bahan Pustaka saja. studi pustaka adalah sebuah Teknik mengumpulkan data dengan melakukan penelaahan melalui buku, literatur, serta berbagai macam catatan berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.<sup>64</sup>

#### 5. Metode Analisis Data

Menurut Noeng Muhadjir, analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.<sup>65</sup> Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini analisis kualitatif. Untuk itu data dalam penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang

---

<sup>62</sup> *Ibid*

<sup>63</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-1t57398fe1dc462/> (Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum), diakses pada tanggal 5 Juli 2024.

<sup>64</sup> [Studi Pustaka: Pengertian, Metode, dan Contoh - Tambah Pinter](#) Diakses pada tanggal 15 Agustus 2024

<sup>65</sup> Noeng Muhadjir. (2002) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, hlm. 142.

tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban singkat atas pokok bahasan dan rumusan masalah.

### G. Jadwal Penelitian

NO.	Kegiatan	Bulan					
		Ke-1	Ke-2	Ke-3	Ke-4	Ke-5	Ke-6
1.	Penentuan Topik						
2.	Penyusunan Proposal						
3.	Pengumpulan Data						
4.	Analisis Data						
5.	Penyusunan Laporan Akhir						
6.	Ujian Skripsi						

### H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini yang berjudul *Perlindungan Hukum terhadap korban Tindak Pidana Cyberpornography Menurut Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution, and Child Pornography* di Indonesia secara garis besar adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini meliputi penjelasan gambaran umum tentang macam-macam pengetahuan serta alasan yang kemudian menjadi dasar adanya penelitian ini, yang terdiri dari: latar belakang,

perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menjelaskan tentang pembahasan yang berdasarkan pada Tinjauan Umum tentang pengertian Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum tentang Ruang Lingkup Perlindungan terhadap Anak, Tinjauan Umum tentang Anak sebagai Korban Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana *Cyberpornography*, dan Tinjauan Umum tentang Hak-Hak Anak.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini menjelaskan dan menguraikan mengenai hasil dari penelitian dan pembahasan yang berdasar dari rumusan masalah penelitian, yaitu membahas tentang Bagaimana perlindungan anak terhadap tindak pidana *cyberpornography* menurut hukum positif di Indonesia. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap korban Tindak Pidana *Cyberpornography* Menurut Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution, and Child Pornography di Indonesia.

## **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan terdapat saran bagi para pihak yang memiliki kepentingan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”.<sup>66</sup> Kata perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah.<sup>67</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah kumpulan peraturan yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan kaedah-kaedah.<sup>68</sup> Salah satu aspek perlindungan yang diberikan negara terhadap anak adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum atau dalam bahasa Inggris disebut legal protection dan dalam bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*.<sup>69</sup> Sedangkan menurut Harjono, “perlindungan hukum yaitu sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara

---

<sup>66</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-1t61a8a59ce8062/> Diakses pada tanggal 15 Oktober 2024.

<sup>67</sup> Sinaulan, J. H. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, Vol. 4 No. 1. Hal. 79.

<sup>68</sup> *Ibid*

<sup>69</sup> Hidayat, S., & Mahyani, A. (2017). Perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi sebagai artis. *Mimbar Keadilan*, Vol. 12 No. 7. Hal. 137.

menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum”. Dengan kata lain perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan dengan berlandaskan pada hukum dan undang-undang.<sup>70</sup> Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>71</sup> Pengaturan terkait dengan perlindungan hukum untuk warga negara Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia terdapat didalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan yang sama dimata hukum untuk memperoleh perlindungan hukum.<sup>72</sup> Oleh karenanya atas seluruh diri warga negara Indonesia berhak atas memperoleh perlindungan hukum. Suatu bentuk perlindungan dapat dikatakan perlindungan hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut<sup>73</sup>:

1. Perlindungan dari pemerintah untuk masyarakat
2. Pemberian jaminan kepastian hukum dari pemerintah
3. Berhubungan dengan hak-hak warga negara
4. Adanya sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya

---

<sup>70</sup> *Ibid*

<sup>71</sup> *Ibid*

<sup>72</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/> Diakses pada tanggal 15 Oktober 2024.

<sup>73</sup> *Ibid*

Adanya pengaturan terkait dengan perlindungan hukum pada UUD 1945 menjadikan seluruh produk legislatif mampu memberikan jaminan atas keamanan dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara.<sup>74</sup> Dengan adanya segala produk hukum yang memberikan perlindungan hukum maka akan memberikan adanya persamaan kedudukan bagi seluruh warga negara dalam hukum. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*rechttidee*) dalam negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*).<sup>75</sup> Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur<sup>76</sup> :

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
2. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
3. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
4. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak yang harus dilindungi oleh pemerintah terkait perlindungan hukum terhadap diri pribadi manusia atau tersangka yang menjalani proses pemeriksaan perkara pidana, antara lain<sup>77</sup>:

---

<sup>74</sup> Safira Malia Khasanah, (2020). *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Hal. 16.

<sup>75</sup> Putra ,R.B. (2023). *Filsafat Hukum Memberikan Keterikatan Dan Kebaikan*. OSF Preprints, Hal 2.

<sup>76</sup> Ishaq, (2009). *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm 43.

<sup>77</sup> Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka dalam Proses perkara pidana*. *Jurnal Yustitiabellen, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*. Vol. 6 No. 1. Hal. 63-64.

1. Hak Perlindungan

Berhak atas perlindungan pribadi, keluarga kehormatan, martabat dan hak miliknya (Pasal 29 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999).

2. Hak Rasa Aman

Berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 30 UU No.39 Tahun 1999).

3. Hak Bebas Dari Penyiksaan

Berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya (Pasal 33 ayat (1) UU No,39 Tahun 1999).

4. Hak Tidak Diperlakukan Sewenang-Wenang

Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang (Pasal 34 UU No.39 Tahun 1999).

5. Hak Tidak Disiksa

Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan darim dengan persetujuan, atau

sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik (Pasal 1 butir 4 UU No.39 Tahun 1999).

Setelah adanya pengaturan terkait dengan perlindungan hukum maka perlu adanya sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum digunakan sebagai wadah dalam pelaksanaan atas perlindungan dalam hukum. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2, perlindungan preventif dan perlindungan represif.<sup>78</sup>

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional.<sup>79</sup> Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib.<sup>80</sup> Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum.<sup>81</sup> Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang.<sup>82</sup> Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum.<sup>83</sup> Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja.<sup>84</sup> Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum

---

<sup>78</sup> *Ibid*

<sup>79</sup> *Ibid* Hal. 66

<sup>80</sup> *Ibid*

<sup>81</sup> *Ibid*

<sup>82</sup> *Ibid*

<sup>83</sup> *Ibid*

<sup>84</sup> *Ibid*

yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.<sup>85</sup> Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.<sup>86</sup> Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>87</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Ruang Lingkup Perlindungan terhadap Anak**

Di Indonesia terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan begitu juga menurut para pakar ahli. Pengertian anak dalam berbagai peraturan batas usia anak yang beragam sesuai dengan konteks masing-masing. Pertama, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dianggap anak, kecuali jika telah menikah. Selanjutnya, menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia di bawah usia 18 tahun dan belum menikah, termasuk yang masih dalam kandungan jika demi kepentingannya.

---

<sup>85</sup> Ari Dermawan & Akmal, (2019). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi. *Journal Of Science And Social Research*, Vol. II No. 2. Hal. 6.

<sup>86</sup> *Ibid*

<sup>87</sup> *Ibid*

Hal serupa juga ditekankan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun. Selain itu, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah. Definisi serupa juga terdapat dalam Konvensi Hak-Hak Anak, yang menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia di bawah usia 18 tahun, kecuali terdapat ketentuan usia dewasa yang dicapai lebih awal. Akhirnya, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia kembali menegaskan bahwa anak adalah setiap manusia di bawah usia 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak dalam kandungan apabila demi kepentingannya.

Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian, batasan usia anak dalam berbagai peraturan umumnya berkisar antara 8 hingga 21 tahun, tergantung konteks dan tujuan regulasi tersebut. Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, pengertian dan batasan umur yang di gunakan pada penelitian ini adalah mengacu pada UU tentang perlindungan anak yang menetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

Anak merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain untuk mengembangkan kemampuannya, karena anak terlahir dengan segala kelemahan maka jika tidak ada bantuan dari orang lain anak tersebut tidak dapat mencapai pada taraf manusia yang normal.<sup>88</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>89</sup> Dalam Konstitusi UUD 1945, Pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa “Fakir Miskin dan Anak terlantar dipelihara oleh Negara”,<sup>90</sup> kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia masuk dalam Pasal 28B ayat (2) bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>91</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>92</sup>

---

<sup>88</sup> Alycia Sandra Dina Andhini & Ridwan Arifin, (2019). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Hal. 43.

<sup>89</sup> Penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>90</sup> Penjelasan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

<sup>91</sup> Penjelasan Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

<sup>92</sup> Penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Seorang anak memiliki potensi untuk maju dan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa serta menjadi penjamin keberlangsungan eksistensi Bangsa dan Negara pada masa depan karena kekhususan ciri dan sifat mereka dan peran strategis yang mereka miliki.<sup>93</sup> Karena tanggung jawab dan peran besar yang dimiliki oleh Anak, ia perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang seluasluasnya secara optimal, baik fisik, mental dan sosial, serta memiliki moral dan akhlak yang mulia.<sup>94</sup> Untuk mewujudkan ini, seorang anak harus mendapatkan perlindungan dan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya untuk mewujudkan kesejahteraan anak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>95</sup> Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan suatu lembaga dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.<sup>96</sup> Banyak Anak-anak yang mendapat perlakuan kekerasan. Ada yang jadi korban perkosaan, penelantaran, menjadi pengemis di jalan-jalan, di eksploitasi dan tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan sebagainya.<sup>97</sup>

Kondisi-kondisi seperti ini perlu ditangani dengan sungguh-sungguh dan harus ada dasar hukum yang jelas dan bagaimana cara menanganinya. Dari sanalah kemudian lahir Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Perlindungan anak dapat juga kita artikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk meminimalisir, mencegah,

---

<sup>93</sup> Meilan Lestari, (2017). Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. UIR Law Review. Vol. 1 No. 2, Hal. 185-186.

<sup>94</sup> *Ibid*

<sup>95</sup> *Ibid*

<sup>96</sup> *Ibid*

<sup>97</sup> *Ibid*

merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.<sup>98</sup> Anak adalah salah satu kelompok remaja yang wajib mendapat perlindungan dari negara.<sup>99</sup> Anak-anak berada dalam posisi yang secara fisik dan psikis tidak mampu melindungi dirinya sendiri, karena itulah negara wajib memberikan perlindungan kepada setiap anak.<sup>100</sup> Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anak antara lain, disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut.<sup>101</sup>

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.<sup>102</sup>

Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan kasih sayang atau kebutuhan lainnya seperti psikis dan fisik sehingga anak memperoleh kenyamanan di lingkungan keluarga.<sup>103</sup> Orang tua merupakan yang pertama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani,

---

<sup>98</sup> Manihuruk, Y. I. S., Syahrannuddin, S., & Ismaidar, I. (2024). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perundungan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4 No. 3. Hal. 3.

<sup>99</sup> *Ibid*

<sup>100</sup> *Ibid*

<sup>101</sup> Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya, 2014, Sistem Peradilan Pidana Anak, Medpress Digital:Yogyakarta, hlm.1.

<sup>102</sup> Penjelasan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>103</sup> Febrinansia Elsy Sengkandai,dkk, (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban, *Lex Crime* Vol. IX, No. 3, Hal. 50.

jasmani, maupun sosial serta orang tua memiliki tanggung jawab untuk memelihara kelangsungan hidup anak dari lahir hingga dewasa atau bisa bertanggungjawab atas dirinya.<sup>104</sup> Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak”.<sup>105</sup>

Salah satu dari hak anak secara universal adalah hak memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) dan penyalahgunaan seksual serta hak memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan hukuman. Paradigma bahwa anak hak milik orang tua yang boleh diperlakukan semaunya, asal dengan alasan yang menurut orang tua masuk akal. Paradigma tersebut adalah paradigma yang keliru, menganggap anak tidak memiliki hak, dan harus selalu menurut orang tuanya.<sup>106</sup> Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai

---

<sup>104</sup> *Ibid*

<sup>105</sup> Penjelasan pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>106</sup> Muhammad Iqbal, (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak pidana, Kanun Jurna Hukum. Vol 8 No.54. Hal. 98 – 100.

bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>107</sup> Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Anak semula di pandang sebagai beban ekonomi, tetapi karena keberhasilan anak akan mengangkat derajat orang tua, maka orang tua akan mengusahakan apa saja agar masa depan anak lebih baik dari mereka. Akibatnya ketergantungan anak terhadap orang tua tinggi yang mengakibatkan kemandirian anak berkurang.<sup>108</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Anak sebagai Korban Tindak Pidana**

Definisi anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam tanggungan.”<sup>109</sup> Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak didefinisikan bahwa: “Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”<sup>110</sup> Menurut Hurlock, manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan, terus menerus dan dalam tempo

---

<sup>107</sup> Maidin Gultom, (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Cet-2, PT Refika Utama, Bandung. Hal. 33.

<sup>108</sup> Endang Sumiarni dan Chandra Halim, (2009). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Hal. 53.

<sup>109</sup> Penjelasan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>110</sup> Penjelasan pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

perkembangan yang tertentu, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu dan bisa berlaku umum.<sup>111</sup> Di Indonesia terdapat beberapa fakta yang memprihatinkan masih banyak anak-anak yang mendapatkan tindakan kekerasan. Di Indonesia tindak kekerasan dapat dilakukan dimana saja seperti di jalanan, di sekolah hingga di dalam rumah tangga. Hal ini dapat menimbulkan secara tidak sadar anak berkonflik dengan hukum.<sup>112</sup> Tindak kekerasan yang dialami anak-anak sesungguhnya bukan sekedar problem psikologis yang hanya terjadi di lingkungan keluarga yang *Broken home*, orang tua yang frustrasi dan keluarga-keluarga miskin tak kuat menanggung tekanan hidup.<sup>113</sup> Bagi kita semua, Tindakan kekerasan terhadap anak-anak adalah masalah sosial, yang membutuhkan perhatian kolektif dari seluruh lapisan masyarakat, sebab korban dari kejadian ini tidak hanya dialami oleh satu dua unit keluarga atau sekedar ekspresi dari perilaku menyimpang di lingkungan keluarga yang frustrasi saja, melainkan jumlah anak yang menjadi korban dan siapa pelakunya boleh dikata telah melintasi batas-batas geografis dan komunitas, dapat menimpa siapa saja dan dimana saja.<sup>114</sup>

Anak-anak korban kekerasan pada umumnya menjadi sakit hati, dendam, dan menampilkan perilaku menyimpang di kemudian hari.<sup>115</sup>

---

<sup>111</sup> Hia, H., Mulyadi, M., & Siregar, T. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol. 1 No. 2, Hal. 118.

<sup>112</sup> Alycia Sandra Dina Andhini & Ridwan Arifin, (2019). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, Hal. 43.

<sup>113</sup> Kayus Kayowuan Lewoleba & Muhammad Helmi Fahrozi, (2020). Studi faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak-anak. *Jurnal esensi hukum*, Vol 2, No. 1, Hal. 28.

<sup>114</sup> *Ibid*

<sup>115</sup> Angin, R. (2022). Urgensi Pendidikan Masyarakat Untuk Meminimalisir Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak. *National Multidisciplinary Sciences*, Vol. 1 No. 4, Hal. 548.

Perlindungan hukum UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sangat penting diterapkan di lingkungan masyarakat mengingat kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.<sup>116</sup> Dengan disahkannya Undang-Undang tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi anak yang mempunyai tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia, sejahtera dan dapat menjadi penerus bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.<sup>117</sup> Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kesusilaan dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung).<sup>118</sup> Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional

---

<sup>116</sup> Putu Seli Yuliani, I Nyoman Gede Remaja, (2017). "Efektivitas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Juncto Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Dalam Menurunkan Tingkat Kejahatan Terhadap Anak". Singaraja: Kertha Widya Jurnal Hukum Vol.5 No.2. Hlm. 70.

<sup>117</sup> Kurnia Tri Latifa & Dhita Novika, (2018). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014, Jurnal Lontar Merah, Vol. 1 No. 1, Hal. 43.

<sup>118</sup> Sri Endah Wahyuningsih, 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif saat ini. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. 3, No. 2. Hlm. 173

(psikis), seperti rasa puas (kepuasan).<sup>119</sup> Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun nonmateri.<sup>120</sup> Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi,

Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual dalam bentuk abstrak antara lain diatur dalam KUHP.<sup>121</sup> Pemberian perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual, khususnya yang berupa pemenuhan ganti kerugian, baik melalui pemberian kompensasi dan/atau restitusi seharusnya memperoleh perhatian dari pembuat kebijakan.<sup>122</sup> Mengenai kompensasi dan restitusi, Stephen Schafer,<sup>2</sup> dalam bukunya “The Victim and His Criminal”, mengemukakan 5 (lima) sistem pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban kejahatan, yaitu: (1) ganti rugi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses hukum perdata, terpisah dengan proses hukum pidana; (2) kompensasi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses pidana; (3) restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana, diberikan melalui proses pidana; (4) kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara; (5) kompensasi yang bersifat netral diberikan melalui prosedur khusus.<sup>123</sup> Berdasarkan hal tersebut, sebenarnya pidana denda tidak perlu dimasukkan dalam Undang-Undang

---

<sup>119</sup> *Ibid*

<sup>120</sup> *Ibid*

<sup>121</sup> *Ibid*

<sup>122</sup> *Ibid*

<sup>123</sup> *Ibid*

Perlindungan Anak. Adapun yang seharusnya dimasukkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah sesuatu hal yang dapat mengakomodir kepentingan anak selaku korban kejahatan seksual, yaitu pemberlakuan restitusi.<sup>124</sup>

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban didalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 33 telah mengatur mengenai pemberian ganti kerugian (restitusi) dari pelaku tindak pidana kepada korban tindak pidananya. Selain restitusi, korban tindak pidana dalam hal ini anak yang sekaligus menjadi saksi tindak pidana yang dialaminya, juga mendapat bantuan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.<sup>125</sup>

Penanganan kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya sinergi antara keluarga, masyarakat dan negara.<sup>126</sup> Kekerasan Seksual Terhadap Anak, dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak seharusnya bersifat holistik dan terintegrasi.<sup>127</sup> Semua sisi memerlukan pembenahan dan penanganan, baik dari sisi medis, sisi individu, aspek hukum (dalam hal ini masih banyak mengandung kelemahan), maupun dukungan sosial.<sup>128</sup> Perlu

---

<sup>124</sup> *Ibid*

<sup>125</sup> *Ibid*

<sup>126</sup> Rizqian, I. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Journal Justiciabelen (Jj)*, Vol. 1 No. 1, Hal. 56.

<sup>127</sup> *Ibid*

<sup>128</sup> *Ibid*

adanya pendekatan berbasis sistem dalam penanganan kekerasan seksual anak.<sup>129</sup> Sistem perlindungan anak yang efektif mensyaratkan adanya komponen-komponen yang saling terkait.<sup>130</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana *Cyberpornography***

Internet berkembang demikian pesat sebagai kultur masyarakat modern, dikatakan sebagai kultur karena melalui internet berbagai aktifitas masyarakat cyber seperti berpikir, berkreasi, dan bertindak dapat diekspresikan di dalamnya, kapanpun dan dimanapun.<sup>131</sup> Kehadirannya telah membentuk dunia tersendiri yang dikenal dengan dunia maya (Cyberspace) atau dunia semu yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk virtual (tidak langsung dan tidak nyata).<sup>132</sup> Banyak kejahatan yang menggunakan peluang yang ada setelah jaman modern dengan peralatan yang canggih dan dapat dilakukan secara instan.<sup>133</sup> Teknologi informasi juga sudah memberi dampak terhadap perilaku dan kebiasaan masyarakat secara menyeluruh, sehingga membawa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan. Berbagai macam permasalahan muncul setelah adanya teknologi informasi yang semakin canggih, serta adanya perubahan cara pandang seseorang untuk

---

<sup>129</sup> *Ibid*, Hal. 60.

<sup>130</sup> *Ibid*

<sup>131</sup> Purwito, Febrian Hari (2012) *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyberpornografi*. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Bab I, Hal. 1.

<sup>132</sup> Agus Rahardjo. (2002). *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. PT.Citra Aditya Bakti: Bandung. Hal. 20.

<sup>133</sup> Melisa, M., & Manurung, S. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Atas Tindakan Cyberpornography. *Gorontalo Law Review*, Vol 5 No. 2, Hal. 515.

melakukan kejahatan, dimana dulunya dilakukan secara fisik berubah menjadi modus di internet atau media sosial.

Sekarang ini perangkat internet sering digunakan oleh anak-anak dibawah umur yang sangat beresiko terhadap ancaman *cyberpornography*, anak-anak ini tidak hanya sebagai korban kejahatan konstruksi dunia maya tetapi juga sebagai pelakunya.<sup>134</sup> Kurangnya pengawasan dari orang tua, edukasi maupun pemahaman terhadap ancaman-ancaman kejahatan seksual yang didatangkan dari dunia maya membuat anak-anak dibawah umur rawan menjadi korban *cyberpornography*.<sup>135</sup> Data menunjukkan bahwa paparan pornografi pada anak-anak dibawah umur terbilang cukup tinggi, menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan lebih dari 65,34% anak usia 9-19 tahun dapat mengakses internet melalui gadget untuk menonton video bermuatan pornografi.<sup>136</sup> Bahkan banyak anak yang masih berstatus pelajar pernah terlibat kasus pornografi melalui media sosial.<sup>137</sup> Tindak pidana *cyberpornography* tidak memandang gender, baik anak laki-laki maupun anak perempuan bisa saja menjadi korban kejahatan seksual yang terjadi di dunia maya ini, dan tidak dapat dipungkiri akses internet yang tidak terbatas memberi peluang kepada para pelaku kejahatan untuk melakukan perilaku jahatnya seperti transaksi seks yang menjadikan anak-anak sebagai target korban

---

<sup>134</sup> Lisanawati, (2013). Cyber Child Sexual Exploitation dalam Perspektif Perlindungan atas Kejahatan Siber. *Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*. Vol. 8, No.1, Hal. 2

<sup>135</sup> *Ibid*

<sup>136</sup> Jumasani, Destriadi Yunas. "KPAI Ungkap 65,34 Persen Anak Usia 9-19 Tahun Akses Pornografi Via Gadget." Diakses melalui <https://pontianak.tribunnews.com/> Pada Tanggal 19 September 2024.

<sup>137</sup> *Ibid*

pelaku.<sup>138</sup> Anak dibawah umur yang menjadi korban tindak pidana *cyberpornography* menimbulkan dampak terhadap keadaan psikis korban, juga memberikan korban rasa terganggu, ketakutan dan tidak dipungkiri mendapat labelling negatif dari lingkungan sekitarnya.<sup>139</sup> Ketakutan ini menyebabkan banyak korban khususnya anak-anak di bawah umur tidak memiliki keberanian untuk mengungkap kejahatan yang telah diperbuat oleh pelaku karena merasa dirinya terancam, untuk itu negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada korban.<sup>140</sup>

Contoh kejahatan yang terjadi di internet antara lain kejahatan etis, berjudi, penghinaan ataupun pengotoran nama baik, intimidasi dan pemerasan yang telah tercakup oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>141</sup> *Cyberpornography* merupakan Tindakan yang berhubungan dengan informasi elektronik, dan merupakan tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa memiliki hak: 1) Mentransmisikan (mengirim dokumen / informasi elektronik yang ditujukan kepada satu pihak melalui sistem elektronik), dan/atau 2) Mendistribusikan mengirimkan dan/atau menyebarkan dokumen / informasi elektronik kepada banyak pihak melalui sistem elektronik, dan/atau 3) membuat kemudahan bagi khalayak umum untuk mengakses dokumen / informasi secara elektronik yang

---

<sup>138</sup> Permana, D., Lubis, E., & Mawadi, H. (2022). Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi Anak Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor: 433/Pid. Sus/2020/PN/Dum). *Jurnal Hukum Jurisdictione*, Vol. 4 No. 2, Hal. 1-2.

<sup>139</sup> *Ibid*

<sup>140</sup> *Ibid*

<sup>141</sup> Ismail, M. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Cyberpornography Terhadap Perlindungan Korban. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 2, Hal. 117.

memiliki muatan melanggar kesusilaan.<sup>142</sup> Tindak Pidana Pornografi Menurut KUHP Undang-Undang Pornografi tidak secara tegas meniadakan tindak pidana pornografi dalam KUHP, namun tetap memberlakukan juga KUHP. Dalam hal dan keadaan tertentu dengan alasan hukum yang kuat, tindak pidana pornografi dalam KUHP bisa diterapkan.<sup>143</sup>

Dalam mengungkapkan terjadinya tindak pidana cyber pornography melalui media sosial, diperlukan juga adanya keterangan ahli untuk memeriksa dokumen elektronik yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk optik, cetakan/bukan cetakan, elektronik, atau bentuk penyimpanan data lainnya; dan data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.<sup>144</sup> Sehingga dengan adanya keterangan ahli, dokumen/informasi elektronik tersebut tentunya menjadi alat bukti yang akurat sebab keterangan tersebut diberikan oleh ahli yang memiliki pendidikan khusus sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di pengadilan.<sup>145</sup> *Cyberpornography* ini sendiri sudah menjadi ancaman bagi masyarakat dan Negara karena dimana setiap pemakai teknologi informasi sekarang telah dapat menciptakan hal-hal yang berbau *cyberpornography*.<sup>146</sup> Hal tersebut yang menyebabkan semakin banyak korban

---

<sup>142</sup> Ketentuan pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 jo. Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik.

<sup>143</sup> Rongkene, B. (2020). Tindak Pidana Pornografi Menurut Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. *Lex Crimen*, Vol. 9 No. 1. Hal. 116

<sup>144</sup> Ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

<sup>145</sup> Sigar, DL. 2013. Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Pornografi Di Pengadilan. *Lex et Societatis*, Vol. 1 No.3. Hlm 9.

<sup>146</sup> Rosanensi, M., & Sakti, L. (2021). Hukum Teknologi Informasi; Karakteristik Cyberporn Anak Dalam Social Media Di Internet. *Jurnal Fundamental Justice*. Vol. 2 No. 2. Hal. 135.

atas *cyberpornography* itu sendiri yang berujung dengan dibully dan mengalami gangguan mental.<sup>147</sup>

Kejahatan *cyberpornography* bukan saja berlawanan dengan tata krama, kesopanan, keyakinan, hukum yang sudah jelas tidak membawa keuntungan serta merusak moral masyarakat oleh dari itu dibutuhkannya perlindungan bagi korban dari tindakan *cyberpornography*. *Cyberpornography* memiliki sistem yang berbeda dengan pornografi pada umumnya, karena jika dibandingkan dengan prostitusi ditempat tertentu seperti bar dan diskotik, *cyberpornography* ini lebih mudah di akses dan tidak perlu membayar dengan biaya yang terlalu tinggi.<sup>148</sup> Cyber pornography sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:<sup>149</sup>

1. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
2. Kekerasan seksual;
3. Masturbasi atau onani;
4. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

---

<sup>147</sup> Dasta, I., Komariah, M., & Widiarti, E. (2021). Gambaran Akses Cyber Pornography pada Remaja. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, Vol 9 No. 2, Hal. 255.

<sup>148</sup> Cayo, P. N. S. (2020). Sanksi Pidana Terhadap Pidana Cyberporn Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Uu Ite). *Justici*, Vol.13 No. 2, Hal. 20.

<sup>149</sup> Mahsun Ismail, (2019). Kebijakan Hukum Pidana *Cyberpornography* Terhadap Perlindungan Korban. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 1 No. 2. Hlm. 128.

5. Alat kelamin atau;
6. Pornografi anak-anak.

Selanjutnya, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Pasal 27 ayat (1) memiliki sanksi pidana yang ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1), yang menyatakan bahwa:”Setiap orang yang memenuhi unsure sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Hal tersebut sangatlah penting khususnya membantu para penegak hukum dalam memproses dan mengadili kasus-kasus yang telah menggunakan media informasi elektronik untuk memuluskan kejahatan/pelanggaran yang dilakukan.<sup>150</sup>

#### **E. Tinjauan Umum Tentang Hak-Hak Anak**

Anak adalah merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan dilindungi, karena dalam diri anak melekat harkat dan martabat sebagai seorang manusia yang harus di junjung tinggi, karena anak adalah harta kekayaan yang

---

<sup>150</sup> Maskun, (2014). Kejahatan Siber Cyber Crime: Suatu Pengantar, Kencana:Jakarta, Hlm. 34

paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya.<sup>151</sup> U No. 23 tahun 2002 dibuat karena buruknya kondisi anak di Indonesia.<sup>152</sup> Undang-undang ini lahir setelah Majelis Umum PBB mensahkan Konvensi Hak Anak (KHA) pada tanggal 20 November 1989.<sup>153</sup> Setelah KHA diratifikasi, konvensi tersebut mendapat dukungan yang banyak dari anggota PBB termasuk Indonesia. Langkah selanjutnya setelah meratifikasi KHA, Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 tahun 1990 sebagai bukti penguatan implementasi Konvensi Hak Anak.<sup>154</sup> Dengan dikeluarkan keppres tersebut, Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan hak-hak anak dengan segala konsekuensinya.<sup>155</sup>

Karena perubahan sosial yang sangat dinamis, muncul kasus-kasus yang belum terakomodir dalam UU No. 23 tahun 2002 sehingga Pemerintah melakukan amandemen UU No. 35 tahun 2014 tertanggal 17 oktober 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>156</sup> Substansi UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan UU No.35 tahun 2014 adalah hak anak, prinsip perlindungan anak, kewajiban anak, perlindungan khusus dan ketentuan pidana.<sup>157</sup>

---

<sup>151</sup> Lestari, M. (2017). Hak anak untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undangan. *UIR Law Review*, Vol. 1 No. 2, Hal. 184.

<sup>152</sup> *Ibid*

<sup>153</sup> Tim Visi Yustisia,(2016). Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No.23/2002 dan UU RI No. 35/2014, Visi Media: Jakarta, cet. I, Hal. 87

<sup>154</sup> Ahmad Tang, (2019). Hak-Hak anak dalam pasal 54 UU. No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. *Jurnal Pendidikan islam*, Vo. 2 No. 2, Hal. 98.

<sup>155</sup> *Ibid*

<sup>156</sup> *Ibid*, Hal. 99.

<sup>157</sup> *Ibid*

Beberapa hak anak yang tertuang dalam undang-undang tersebut yaitu hak kelangsungan hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak berpartisipasi, hak sipil dan kebebasan, hak perawatan, hak pengasuhan, hak pemanfaatan waktu luang, hak kesehatan dan kesejahteraan, serta hak pendidikan dan kebudayaan.<sup>158</sup> Prinsip perlindungan anak adalah non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>159</sup> Hak perlindungan anak dapat dilaksanakan dengan menunaikan hak anak dan kewajiban anak. Hak anak tersebut adalah hak hidup, tumbuh dan berkembang; hak beribadah, berpikir, dan berekspresi; hak pendidikan; hak menyatakan dan didengar pendapatnya; dan hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun kewajiban anak adalah menghormati orang tua, wali dan guru; mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; mencintai tanah air, bangsa dan negara; menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.<sup>160</sup> Penanggung jawab perlindungan anak telah disebutkan di atas, beberapa hak anak yang harus dipenuhi.<sup>161</sup> Akan tetapi, siapa yang bertanggung jawab atas hak perlindungan anak.<sup>162</sup> Penanggung jawab perlindungan anak adalah Orang tua, Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan /atau ibu tiri, atau ayah dan / atau ibu angkat.<sup>163</sup>

---

<sup>158</sup> *Ibid*

<sup>159</sup> *Ibid*

<sup>160</sup> *Ibid*, Hal. 100.

<sup>161</sup> *Ibid*

<sup>162</sup> *Ibid*

<sup>163</sup> Penjelasan UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1.

Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab: Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. Menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya; c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan. d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.<sup>164</sup> Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun.<sup>165</sup> Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-anak terlantar. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak.<sup>166</sup>

Menurut KHA (Konvensi Hak Anak) yang diratifikasi kedalam Kepres No 36 Tahun 1997, terdapat 10 Hak Mutlak Anak<sup>167</sup> :

1. Hak gembira, Setiap anak berhak atas rasa gembira, dan kebahagiaan seorang anak itu harus dipenuhi.
2. Hak Pendidikan, Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak.
3. Hak perlindungan, Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, dilindungi dari segala tindak kekerasan dan penganiayaan.
4. Hak untuk memperoleh nama, Setiap Anak berhak memperoleh nama, sebagai salah satu identitas anak
5. Hak atas kebangsaan, Setiap Anak berhak memperoleh nama, sebagai salah satu identitas anak

---

<sup>164</sup> Penjelasan UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat 1.

<sup>165</sup> Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015). Perlindungan hak-hak anak dalam upaya peningkatan kesejahteraan anak. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2 no. 1 , Hal. 46.

<sup>166</sup> *Ibid*

<sup>167</sup> *Ibid*

6. Hak makanan, Setiap anak berhak memperoleh makanan untuk tumbuh kembang dan mempertahankan hidupnya.
7. Hak Kesehatan, Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, tanpa diskriminasi, anak harus dilayani dalam kesehatan.
8. Hak rekreasi, Setiap anak berhak untuk rekreasi untuk refreshing, dan anak harus dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi yang mereka inginkan.
9. Hak kesamaan, Setiap anak berhak diperlakukan sama dimanapun dan kapanpun, tanpa ada tindak diskriminasi.
10. Hak peran dalam pembangunan, Setiap anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara, karena anak adalah masa depan bangsa.

Jika anak telah merasa bahwa kebutuhan dirinya terpenuhi, anak akan merasa sejahtera. Karena tingkat kesejahteraan anak dapat diukur dari seberapa besarnya kebutuhannya terpenuhi. Pasal 54 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”<sup>168</sup> Dalam upaya perlindungan anak dan untuk mengurangi kekerasan terhadap anak, terutama di dunia Pendidikan, maka diwujudkan program “Pendidikan ramah anak” sebagai Langkah nyata mencegah berbagai bentuk kekerasan pada peserta didik melalui pola asuh dan proses pembelajaran yang

---

<sup>168</sup> Tim Visi Yustisia, Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No.23/2002 dan UU RI No. 35/2014, Hal. 30

menghargai, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak dengan menghidupkan lingkaran Pendidikan yang ramah anak dan senantiasa mengutamakan prinsip perlindungan anak.<sup>169</sup>

#### **F. Pengaturan Cyberpornography Menurut Hukum Pidana Islam**

Jenis hukuman yang menyangkut tindak pidana kriminal dalam hukuman pidana Islam terbagi kedalam dua bagian yaitu ketentuan hukuman yang pasti mengenai berat ringannya suatu hukuman termasuk qisas dan diat yang tercantum didalam Al-Qur'an dan Hadis, hal ini disebut Hudud.<sup>170</sup> Ketentuan hukuman yang dibuat oleh hakim melalui putusnya yang disebut hukuman ta'zir. Hukum publik dalam ajaran Islam adalah Jinayah yang memuat aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam jarimah hudud maupun dalam jarimah ta'zir. Kepedulian umat Islam terhadap hukum pidana Islam, khususnya terhadap pornografi dan pornoaksi telah diwujudkan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat (MUI-Pusat), sebagai salah satu lembaga wakil umat Islam yang sangat peduli terhadap meningkatnya akibat negatif dari pornografi dan pornoaksi dalam masyarakat.

MUI sebagai pemrakarsa merekomendasikan melalui Keputusan Fatwa Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi pada tanggal 22 Agustus 2001, agar semua penyelenggara negara terkait menetapkan Peraturan

---

<sup>169</sup> Ahmad Tang, (2019). Hak-Hak anak dalam pasal 54 UU. No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Jurnal Pendidikan islam, Vo. 2 No. 2, Hal. 108-109.

<sup>170</sup> Lutfiah Attamimi, (2018). *Pengaturan Cyberporn dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Hal. 60.

Perundang-undangan tentang Pornogafi dan Pornoaksi dengan keputusan hukum sebagai berikut<sup>171</sup>:

- a) Menggambarkan, secara langsung atau tidak langsung, tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan, baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat membangkitkan nafsu birahi adalah haram.
- b) Membiarkan aurat terbuka dan atau berpakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan adalah haram.
- c) Memperbanyak, mengedarkan, menjual, membeli dan melihat atau memperlihatkan gambar orang, baik cetak atau visual, yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat atau tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.
- d) Berbuat intim berdua-duaan (khalwat) antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekati dan atau mendorong melakukan hubungan seksual di luar pernikahan adalah haram
- e) Memperlihatkan aurat, yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi lakilaki dan bagian tubuh selain muka, telapak tangan, dan telapak kaki bagi perempuan, adalah haram, kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan secara syar'i.

---

<sup>171</sup> *Ibid*, Hal. 64.

- f) Memakai pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh adalah haram.
- g) Melakukan suatu perbuatan dan atau suatu ucapan dapat mendorong terjadinya hubungan seksual di luar pernikahan atau perbuatan sebagaimana dimaksud poin f adalah haram.
- h) Membantu dengan segala bentuknya dan atau membiarkan tanpa pengingkaran perbuatan-perbuatan yang diharamkan diatas adalah haram.
- i) Memperoleh uang, manfaat, dan atau fasilitas perbuatan-perbuatan yang diharamkan di atas adalah haram.

Dasar-dasar hukum yang digunakan MUI dalam menyusun fatwa adalah<sup>172</sup>: Pertama, ayat-ayat Al-Qurán:

- 1) Surat Al-Isra ayat 32, yang artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”
- 2) Surat An-Nur ayat 30, yang artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”.
- 3) Surat An-Nur ayat 31, yang artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa)

---

<sup>172</sup> Majelis Ulama Indonesia Pusat, Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi, 22 Agustus 2001.

nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putraputeranya mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putraputeranya saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budakbudak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak

- 4) Surat Al-Ahzab ayat 59, yang artinya: “Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruhan tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.”
- 5) Surat Al-Maidah ayat 2, yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan

jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.”

Batasan pornografi dalam Islam adalah sesuai dengan batasan aurat yang telah dijelaskan dalam Islam yaitu Ulama sepakat bahwasanya aurat laki-laki ialah anggota tubuh yang terdapat diantara pusar dan lutut, dan oleh karena itu dibolehkan melihat seluruh badannya kecuali yang tersebut diatas.<sup>173</sup> Bila demikian itu tidak menimbulkan fitnah dan batasan aurat wanita itu adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Serta batasan pandangan yang harus dilakukan seseorang agar tidak menimbulkan nafsu seks.<sup>174</sup> Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya: “Pasti dicatat bagi anak adam bagiannya daripada zina. Ia pasti mengetahuinya : dua mata berzina dengan memandangi, dua telinga berzina dengan mendengar, lisan berzina dengan berbicara, tangan berzina dengan memegang, kaki berzina dengan melangkah, hati berzina dengan menginginkannya dan berkhayal dan itu akan dibenarkan dan didustakan oleh kemaluan.” (HR. Bukhari dan Muslim).

---

<sup>173</sup> *Ibid*, Hal. 69-70.

<sup>174</sup> *Ibid*

### BAB III

#### PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

##### A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana *Cyberpornography* Menurut Hukum Positif Di Indonesia.

Anak merupakan karunia yang dititipkan Tuhan kepada manusia untuk dijaga dan dilindungi.<sup>175</sup> Selain itu anak adalah bagian dari generasi muda dan merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa.<sup>176</sup> Anak merupakan sumber daya manusia di Indonesia yang berkualitas dan dapat memimpin serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, anak mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>177</sup> Oleh karena kondisinya sebagai anak secara psikologis masih labil, maka perlu diperlakukan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik secara fisik, mental dan rohani.<sup>178</sup> Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha

---

<sup>175</sup> Jiwantara, F. A., Mh, S., Medyantara, I. S., & Kn, S. M. (2020). *Kebijakan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Pornografi Yang Melibatkan Anak Sebagai Korban*. Guepedia. Hal. 9.

<sup>176</sup> *Ibid*

<sup>177</sup> *Ibid*

<sup>178</sup> *Ibid*

Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.<sup>179</sup>

Perlindungan anak tertuang dalam ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>180</sup> Adapun pengaturan lain delik kesusilaan telah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>181</sup> Indonesia memiliki pengaturan mengenai larangan kepemilikan data yang melanggar asusila. Rumusan pidana yang berkaitan dengan unsur melanggar kesusilaan diatur dalam Pasal 281, 282 dan 283 KUHP.<sup>182</sup> Pasal 281 KUHP menetapkan bahwa diancam dengan pidana barangsiapa dengan sengaja secara terbuka melanggar kesusilaan dan barang siapa dengan sengaja dihadapan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan hendaknya atau melanggar kesusilaan.<sup>183</sup> Pasal 281 angka 1 KUHP mengatur bahwa sifat melanggar kesusilaan yang dimaksud dilakukan dengan sengaja, ada pada tubuhnya sendiri pada tempat yang terbuka, sedangkan dalam angka 2 mengatur bahwa sifat melanggar kesusilaannya apabila sengaja di depan orang lain melakukan perbuatan kesusilaan tetapi tidak karena kehendaknya.<sup>184</sup>

---

<sup>179</sup> Dadin Eka Saputra, (2017). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial. *Ai, Adl*, Vol. 9 No. 2, Hal. 264.

<sup>180</sup> Penjelasan pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>181</sup> Neng Djubaedah, (2011). *UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Sinar Grafika : Jakarta, Hal. 3.

<sup>182</sup> Fitania, S. E., & Wirasila, A. N. (2018). Analisis yuridis unsur perbuatan dalam Tindak pidana kesusilaan. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Hal 7.

<sup>183</sup> *Ibid*

<sup>184</sup> *Ibid*

Ketentuan pidana tentang melanggar kesusilaan di depan umum oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 282 ayat (1) sampai ayat (3) KUHP, terkait tindak pidana menyebarluaskan, mempertunjukkan secara terbuka suatu tulisan, gambar dan benda yang menyinggung kesusilaan.<sup>185</sup> Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP melarang dilakukannya tiga jenis tindak pidana, yaitu: Menyebarluaskan mempertunjukkan atau menempelkan secara terbuka suatu tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan, Membuat, memasukan, mengeluarkan atau mempunyai dalam persediaan suatu tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan, Tanpa diminta menawarkan atau menyatakan sebagai dapat diperoleh suatu tulisan yang telah diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan, baik itu dilakukan secara terbuka maupun dilakukan dengan cara menyebarluaskan suatu tulisan.<sup>186</sup> Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, dan Pasal 533 KUHP telah melarang pornografi maupun pornoaksi dan telah menentukan hukumannya.<sup>187</sup> Namun, ketentuan dalam KUHP masih bersifat universal.<sup>188</sup>

Di Indonesia pelaksanaan perlindungan hak-hak anak juga tertuang dalam Deklarasi PBB tersebut dituangkan dalam UU Nomor 4 tahun 1979

---

<sup>185</sup> Mudzakkir, (2010). Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan. Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah, Kementerian Hukum dan Ham RI, Yogyakarta. Hal 23.

<sup>186</sup> *Ibid*

<sup>187</sup> *Ibid*

<sup>188</sup> Budi Suharyanto, (2013). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers : Jakarta, Hal. 50.

tentang Kesejahteraan Anak.<sup>189</sup> Pasal 1 angka (1) huruf a UU Nomor 4 tahun 1979 menentukan: “Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak, yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.<sup>190</sup> Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.<sup>191</sup> Bentuk perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dimana setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.<sup>192</sup> Hak Anak adalah hak asasi manusia dan diakui serta dilindungi oleh hukum.<sup>193</sup> Bentuk perlindungan hukum menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM tertuang dalam pasal 58 ayat (1) bahwa setiap anak wajib memperoleh perlindungan hukum dari berbagai macam bentuk kekerasan, pelecehan seksual, serta perbuatan yang tidak menyenangkan.<sup>194</sup> Kemudian dalam pasal 66 bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan kebebasan dan perlakuan secara manusiawi, berhak mendapatkan bantuan hukum secara efektif, berhak mendapatkan perlakuan khusus apabila tersandung pidana dan berhak memperoleh pengadilan anak.<sup>195</sup> Dengan adanya Undang-undang ini, pemerintah secara tidak langsung dapat mendukung terpenuhinya seluruh hak-

---

<sup>189</sup> PKPA Waspadalah! ESKA Mengintai Anak-anak Kita. Pusat Kajian dan Perlindungan Anak. Cifa ONG for Children dan ECPAT ITALY, hal 56.

<sup>190</sup> *Ibid*

<sup>191</sup> *Ibid*

<sup>192</sup> Penjelasan pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

<sup>193</sup> <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/5-bentuk-perlindungan-anak-menurut-hukum-di-indonesia> Diakses pada tanggal 20 Oktober 2024.

<sup>194</sup> *Ibid*

<sup>195</sup> *Ibid*

hak yang dimiliki oleh anak melalui pengaturan hukumnya, serta memberikan perlindungan terhadap anak dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk pornografi.

Dalam pasal 1 angka 1 UU Pornografi mendefinisikan pornografi sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar normal kesusilaan dalam masyarakat.<sup>196</sup> Pada dasarnya Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi mengatur bahwa setiap orang dilarang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit.<sup>197</sup> Hal ini masih terdapat permasalahan berupa belum jelasnya definisi pornografi disebabkan karena multitafsirnya implementasi rumusan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 4 UU Pornografi mengenai definisi, larangan, dan pembatasan pornografi, khususnya terkait batasan norma kesusilaan masyarakat; batasan atas perbuatan bersinggungan dengan karya seni dan budaya; batasan eksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; batasan menawarkan atau mengiklankan layanan seksual.<sup>198</sup> Beberapa perbuatan dalam dinamika implementasi dan kontekstual saat ini relatif kabur untuk digolongkan

---

<sup>196</sup> <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/jerat-hukum-pornografi-anak-di-indonesia#:~:text=Pasal%201%20angka%201%20UU,kecabulan%20atau%20eksploitasi%20seksual%20yang> Diakses pada tanggal 20 Oktober 2024.

<sup>197</sup> *Ibid*

<sup>198</sup> Badan Keahlian DPR RI, PPT “Kajian evaluasi dan pemantauan Undang-Undang Npmor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Hal. 8.

sebagai pornografi, sedangkan jika ditafsirkan secara tekstual hal tersebut sebenarnya dapat memenuhi unsur dalam rumusan Pasal-Pasal tersebut.<sup>199</sup>

Tidak diaturnya pengecualian berupa karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/atau ilmu pengetahuan pada perbuatan yang dapat dipidana pornografi juga menjadi penyebab belum jelas dan multitafsirnya penerapan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 4 UU Pornografi.<sup>200</sup> UU Perlindungan Anak mengatur bab khusus terkait perlindungan anak, yaitu tertuang dalam Bab III UU Pornografi Pasal 15 dan Pasal 16.<sup>201</sup> Pengaturan khusus ini dimaksudkan guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi anak dari pornografi. Dalam implementasinya, ditemukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pornografi anak, yaitu pada:<sup>202</sup> Pasal 1 angka 1 UU Pornografi memuat definisi pornografi belum merepresentasikan yang dimaksud dengan pornografi anak. Pasal 1 angka 3 UU Pornografi yang memuat definisi setiap orang dimana frasa “orang perseorangan” tidak jelas pemaknaannya hanya ditujukan untuk pelaku dewasa atau juga mencakup pelaku anak.

Pasal 16 UU Pornografi yang berbeda pengaturan dengan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf f UU Perlindungan Anak dan PP 78/2021 terkait siapa yang berwenang dalam melaksanakan pembinaan, pendampingan, dan pemulihan sosial, fisik, dan mental anak korban maupun pelaku pornografi. Salah satu tujuan pengaturan pornografi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Pornografi adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga

---

<sup>199</sup> *Ibid*

<sup>200</sup> *Ibid*

<sup>201</sup> *Ibid*, Hal. 10.

<sup>202</sup> *Ibid*

negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan.<sup>203</sup> Namun bentuk perlindungan hanya diberikan kepada anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 dan Pasal 16 UU Pornografi, sedangkan bentuk perlindungan khususnya berupa pemulihan hak korban yang ditujukan kepada perempuan dan korban pelanggaran pornografi lainnya belum diatur dalam UU Pornografi.<sup>204</sup> Berkaitan dengan kerangka perlindungan hukum berikut Philipus M. Hadjon dengan menitikberatkan pada “tindakan pemerintahan” (bestuurshandeling) atau (administrative action) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat ke dalam dua macam, yaitu:<sup>205</sup> Yang pertama ada perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa termasuk di dalamnya adalah penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.

Kedua perlindungan hukum Preventif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Di dalam perlindungan preventif, rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada diskresi. Upaya perlindungan hak-hak asasi manusia, maka bukanlah hal yang mudah dan dapat dilakukan dalam waktu singkat, tetapi

---

<sup>203</sup> *Ibid*

<sup>204</sup> *Ibid*

<sup>205</sup> Yahya, Ahmad, Zein, (2012). *Problematika Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Liberty. Yogyakarta. Hal. 54.

merupakan suatu proses yang panjang seperti halnya proses pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu upaya tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terpadu oleh semua pihak, yakni pemerintah, organisasi-organisasi politik dan kemasyarakatan maupun berbagai lembaga swadaya masyarakat dan semua lapisan masyarakat.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak (OPAC), terkait dengan kasus cyberpornography atau pornografi daring di Indonesia, terdapat beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh untuk menangani kasus tersebut, meskipun regulasi khusus terkait pornografi digital belum sekomprehensif sekarang. Beberapa upaya hukum yang berlaku pada saat itu adalah: KUHP Pasal 282, pasal 282 KUHP, dan pasal 287 KUHP. Sebelum adanya UU No. 10 Tahun 2012, terdapat Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjadi dasar utama dalam menangani kejahatan dunia maya di Indonesia, termasuk dalam hal penyebaran materi pornografi melalui media elektronik. Beberapa pasal yang relevan dalam UU ITE antara lain: Pasal 27 ayat (1) , pasal 27 ayat (3). Pada waktu itu, aparat penegak hukum seperti Polisi dan Kejaksaan juga dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku cyberpornografi berdasarkan hukum yang berlaku, terutama dengan mengacu pada Undang-Undang ITE dan KUHP. Secara keseluruhan, meskipun pada saat itu belum ada undang-undang khusus yang mengatur secara rinci tentang cyberpornografi, berbagai upaya hukum sudah tersedia melalui ketentuan yang ada di KUHP, UU ITE, dan UU

Perlindungan Anak. Namun, dengan disahkannya UU No. 10 Tahun 2012 yang mengesahkan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang perdagangan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak, regulasi terhadap cyberpornography semakin kuat dan terintegrasi dengan hukum internasional.

Dalam rangka bentuk komitmen negara kepada dunia internasional untuk melarang bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak meliputi perdagangan anak, pelacuran anak dan pornografi anak. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan keputusan Presiden No. 36 Tahun 1996.<sup>206</sup> Pada tanggal 24 September 2001, Indonesia turut serta menandatangani Protokol opsional mengenai perdagangan Anak, Prostitusi anak, dan Pornografi anak (yang selanjutnya disebut Protokol Opsional).<sup>207</sup> Pemerintah Indonesia telah menandatangani Protokol Opsional, perlu jeda 11 tahun bagi Pemerintah Indonesia untuk meratifikasi protokol opsional tersebut melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Indonesia menjadi negara ke 148 yang meratifikasi protokol opsional tersebut.<sup>208</sup> Di dalam Protokol Opsional, telah diatur kewajiban negara pihak untuk melakukan pemenuhan terkait hak-hak korban.

Terkait upaya Negara dalam pemenuhan hak korban, maka dapat dilihat berdasarkan empat aspek, yaitu pemenuhan hak korban saat proses hukum, Pemenuhan hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman dan balas dendam. Upaya Pemerintah memberikan pelatihan terhadap pendamping

---

<sup>206</sup> Sofian, A., & Ramadani, D. (2020). Implementasi Protokol Opsional Perdagangan, Prostitusi dan Pornografi Anak di Indonesia. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 19 No. 1, Hal. 20.

<sup>207</sup> *Ibid*, Hal 21

<sup>208</sup> *Ibid*

hukum dan psikologis korban, serta jaminan keselamatan dan integritas kepada orang/organisasi yang melakukan pencegahan dan atau perlindungan dan rehabilitasi korban.<sup>209</sup> Protokol opsional mewajibkan korban perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak mendapatkan jaminan dalam proses hukum yang sedang dijalankan. Terkait hal ini, Pada tahun 2012 Pemerintah Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>210</sup>

Dalam Pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diatur hak-hak anak sebagai korban di dalam sistem peradilan pidana, yaitu:<sup>211</sup> diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya: dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, melakukan kegiatan rekreasional, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, tidak dipublikasikan identitasnya, memperoleh pendampingan orang tua/ wali dan orang yang dipercaya oleh Anak, memperoleh advokasi sosial, memperoleh kehidupan pribadi, memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat, memperoleh Pendidikan,

---

<sup>209</sup> *Ibid*, Hal. 26.

<sup>210</sup> *Ibid*, Hal. 27.

<sup>211</sup> *Ibid*

memperoleh pelayananan Kesehatan, dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, secara umum dasar hukum untuk pemenuhan hak korban saat proses hukum sudah disusun oleh Pemerintah. Akan tetapi, dalam implementasinya, ECPAT Indonesia masih menemukan kasus anak yang tidak terpenuhi haknya sebagai korban saat proses hukum. Di dalam proses penegakan hukum, khususnya di kepolisian, Korban Perdagangan Anak, Pornografi Anak dan Prostitusi Anak, ditangani oleh unit-unit yang berbeda.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.<sup>212</sup> Pengertian perlindungan menurut Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.<sup>213</sup> Keadilan

---

<sup>212</sup> Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>213</sup> Panggabean, L., Eddy, T., & Sahari, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 5 No. 1, Hal. 24.

dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan.

Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai.<sup>214</sup> Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (Rechtidee) dalam negara hukum (Rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (Machtsstaat).<sup>215</sup> Suatu upaya dipenuhinya hak dan diberikan bantuan untuk memberi rasa aman terhadap korban dan saksi wajib pelaksanaan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lainnya sesuai pada aturan undang-undang. Dalam undang-undang telah diberikan suatu perlindungan kepada setiap orang.<sup>216</sup> Yang dijadikan saksi atau korban tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana penyiksaan, tindak pidana kekerasan seksual, dan tindak pidana penganiayaan berat seperti yang disebutkan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.<sup>217</sup> LPSK merupakan suatu lembaga yang di bentuk untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.<sup>218</sup>

---

<sup>214</sup> *Ibid*

<sup>215</sup> *Ibid*

<sup>216</sup> *Ibid*

<sup>217</sup> *Ibid*, Hal. 26

<sup>218</sup> *Ibid*

Berdasarkan pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, juga mewajibkan pemerintah memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini sebagaimana tercantum sebagai berikut: Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui: perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, pemisahan dari orang dewasa, pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, pemberlakuan kegiatan rekreasional, pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya, penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup, penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, penghindaran dari publikasi atas identitasnya, pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak, pemberian advokasi sosial, pemberian kehidupan pribadi, pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas, pemberian Pendidikan, pemberian pelayanan kesehatan dan pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah kemudian secara tegas mengambil langkah nyata untuk membendung arus pornografi internet atau kejahatan internet lainnya, dengan membentuk Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik dan telah disahkan pada tanggal 2 Januari 2024.<sup>219</sup> Secara umum UU ITE dapat dibagi dua bagian besar yaitu mengatur mengenai transaksi Elektronik dan mengatur perbuatan yang dilarang (*cybercrimes*). Kejahatan dunia maya sangat memprihatinkan dan harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah terutama setelah keamanan cyber di Indonesia mengalami peretasan sampai kebocoran data. Kejahatan berbasis siber tidak hanya terbatas pada hacking, carding, atau cracking, tetapi terus berkembang mengikuti kemajuan zaman. Dalam hal ini juga termasuk penyalahgunaan konten asusila atau konten Pornografi.<sup>220</sup> Pasal yang mengatur larangan melakukan perbuatan melanggar kesusilaan dapat ditemukan dalam Pasal 27 ayat (1) dan pasal 29 UU ITE yang di dalamnya memuat unsur melanggar kesusilaan.<sup>221</sup> Namun kemudian maksud unsur “melanggar kesusilaan” dalam UU ITE menjadi persoalan karena dalam UU ITE tidak memasukan definisi dan petunjuk mengenai unsur ini dalam penjelasannya.<sup>222</sup> Undang-undang ITE sebagai aturan yang mengatur tentang pengolahan informasi dan juga transaksi elektronik merupakan landasan hukum dalam penanganan tindak pidana siber yang salah satunya memuat tentang pelanggaran kesusilaan. Sehingga untuk mencari penjelasan lebih lanjut tentang unsur yang memiliki

---

<sup>219</sup> Hidayat Lubis, (2009). “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyberporn Pada UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hal. 25.

<sup>220</sup> Fikri Chandra Permana, (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Sektortion Dalam Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Jurnal: Jurist-diction, Universitas Airlangga, Volume 5 No 3. Hal. 17.

<sup>221</sup> Fitania, S. E., & Wirasila, A. N. (2018). Analisis Yuridis Unsur Perbuatan Dalam Tindak Pidana Kesusilaan. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum. Hal 9.

<sup>222</sup> *Ibid*

memuat melanggar kesusilaan.<sup>223</sup> Selanjutnya, anak sebagai korban tindak pidana pornografi dalam ruang siber juga berhak mendapatkan restitusi. Hal ini sesuai dengan Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Berbeda dengan konsep dalam undang-undang, menurut hukum adat seseorang dikatakan belum dewasa adalah ketika seseorang itu belum menikah dan belum terlepas dari tanggung jawab orang tua. Kohesi dari perlindungan anak dapat dilihat dari adanya suatu pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah. Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat.”<sup>224</sup>

Indonesia memiliki pengaturan khusus tentang tindak pidana kekerasan seksual yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Merujuk pada pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang

---

<sup>223</sup> *Ibid*, Hal. 10.

<sup>224</sup> *Ibid*

ditentukan dalam undang-undang ini.<sup>225</sup> Kekerasan seksual dapat dialami baik oleh perempuan maupun laki-laki, atau dapat disebut sebagai korban. Definisi korban dalam UU TPKS adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan seksual.<sup>226</sup> Jenis kekerasan seksual secara hukum dapat mengacu ketentuan dalam pasal 4 UU TPKS. Dari bunyi pasal 4 ayat (1) UU TPKS, tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas: Pelecehan seksual non fisik yaitu pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah pada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan, Pelecehan seksual fisik, Pemaksaan kontrasepsi, Pemaksaan sterilisasi, Pemaksaan perkawinan, Penyiksaan seksual, Eksploitasi seksual, Perbudakan seksual, Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Pada pasal 4 ayat (2) UU TPKS menerangkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi:<sup>227</sup> Perkosaan, Perbuatan cabul, Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak, Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban, Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, Pemaksaan pelacuran, Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;, Tindak pidana

---

<sup>225</sup> Penjelasan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>226</sup> Penjelasan pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>227</sup> Penjelasan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pengesahan UU TPKS ini memiliki arti penting untuk pengutatan pengaturan tentang perlakuan dan tanggung jawab negara untuk mencegah, menangani kasus kekerasan seksual, dan memulihkan korban secara komprehensif.<sup>228</sup> Namun demikian, tidak berhenti sampai di situ saja Terdapat beberapa catatan yang wajib diperhatikan oleh Pemerintah, Penegak Hukum, dan Masyarakat.<sup>229</sup> Mengapa demikian, karena kejahatan kekerasan seksual bukan saja terjadi secara langsung di dunia nyata melainkan juga terjadi, secara massif, di dunia maya.<sup>230</sup> Adapun, dengan adanya UU TPKS ini, ia akan menjadi aturan khusus yang utama dan pertama dalam menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta menjadi pelengkap bagi peraturan perundang-undangan yang sebelumnya telah mengatur substansi tindak pidana kekerasan seksual, seperti beberapa peraturan yang akan dijabarkan di bawah ini, yang berkaitan dengan perbuatan kekerasan seksual.<sup>231</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai beberapa peraturan yang mengatur perlindungan anak korban tindak pidana *Cyberpornography* dalam hukum positif Indonesia, Undang-Undang yang spesifik mengatur hal tersebut hanya ada 3, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

---

<sup>228</sup> Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 4 No. 2, Hal. 170.

<sup>229</sup> *Ibid*, Hal. 171

<sup>230</sup> *Ibid*

<sup>231</sup> Ilyasa, Raden Muhammad A. (2021). Legal and Victimological Perspective on Sexual Violence against Children Cases in Indonesia. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, Vol. 3 No. 3, Hal. 288.

Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dari ketiga peraturan hukum positif di Indonesia tersebut diharapkan memberikan perlindungan yang cukup terhadap anak korban tindak pidana *Cyberpornography*, sehingga mengembalikan hak-hak mereka sebagai Anak.

**B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana *Cyberporn* Menurut *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography***

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>232</sup> Dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan Pemerintah Negara Indonesia tersebut yaitu memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam amandemen Undang-Undang Dasar

---

<sup>232</sup> Konsideran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography*.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2).<sup>233</sup> Ketentuan tersebut, mengandung arti bahwa anak mempunyai hak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan bekerja pada pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu pendidikan anak, merusak kesehatan fisik, mental, spiritual, moral dan perkembangan sosial anak. Pembinaan kesejahteraan anak termasuk pemberian kesempatan untuk mengembangkan haknya, pelaksanaannya tidak saja merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, bangsa, dan negara melainkan diperlukan pula kerja sama internasional.<sup>234</sup>

Dengan meningkatnya penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak dalam lalu lintas internasional, perlu diperkuat penegakan hukum secara nyata dalam mencegah dan memberantas tindak pidana penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak.<sup>235</sup> Sasaran usia anak dalam protokol ini tidak dijelaskan dalam protokol opsional ini. Untuk lebih memperkuat komitmen Indonesia dalam upaya mencegah, memberantas, dan menghukum pelaku tindak pidana penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak) pada tanggal 24 September 2001.<sup>236</sup> Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996. Pada tanggal 24 September

---

<sup>233</sup> *Ibid*

<sup>234</sup> *Ibid*

<sup>235</sup> *Ibid*

<sup>236</sup> *Ibid*

2001, Indonesia turut serta menandatangani Protokol Opsional mengenai Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (yang selanjutnya disebut Protokol Opsional). Protokol Opsional merupakan bentuk komitmen negara kepada dunia internasional untuk melarang bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak meliputi perdagangan anak, pelacuran anak dan pornografi anak. Pemerintah Indonesia telah menandatangani Protokol Opsional, perlu jeda 11 tahun bagi Pemerintah Indonesia untuk meratifikasi protokol opsional tersebut melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012.

Indonesia menjadi negara ke-148 yang meratifikasi protokol opsional tersebut. Pemerintah Indonesia juga harus segera mentransformasikan dan mengharmonisasi protokol opsional ini pada peraturan perundang-undangan nasional, khususnya untuk melakukan kriminalisasi terhadap pelaku, rehabilitasi terhadap korban, serta memiliki definisi dan unsur tindak pidana terhadap kasus penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak di Indonesia. Hal ini penting dikarenakan Indonesia menganut prinsip non-self executing artinya bahwa ratifikasi protokol opsional melalui undang-undang tidak secara otomatis mengimplementasikan Protokol opsional tersebut. Pemerintah masih memerlukan rumusan undang-undang khusus terkait pelaksanaan implementasi Protokol Opsional di Indonesia. Pokok-Pokok Isi Protokol Opsional<sup>237</sup> : Protokol opsional bertujuan untuk melindungi anak agar tidak menjadi korban dari tindak pidana penjualan anak, prostitusi anak, dan

---

<sup>237</sup> UU No. 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak.

pornografi anak. Protokol ini mengatur mengenai upaya-upaya mencegah, memberantas, dan menghukum pelaku tindak pidana penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak baik di dalam negeri maupun antar negara. Sesuai dengan ketentuan protokol opsional, Negara-Negara pihak Protokol mempunyai kewajiban yaitu: Melarang penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak. Menjamin adanya perbuatan yang diatur dalam hukum pidana atau pemidanaannya, baik yang dilakukan orang perseorangan maupun badan hukum (korporasi) mengenai Perbuatan menawarkan, menyediakan, menerima anak dengan cara apapun untuk tujuan eksploitasi seksual, jual beli organ tubuh, atau kerja paksa.

Memperoleh persetujuan dengan cara-cara yang tidak semestinya untuk adopsi anak sehingga melanggar instrument hukum internasional mengenai adopsi anak. Menawarkan, memperoleh, menyediakan, seorang anak untuk prostitusi, Memproduksi, mendistribusikan, menyebarluaskan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual, atau memiliki hal-hal untuk pornografi anak. Memastikan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang dapat diekstradiksikan. Melakukan kerja sama internasional dalam memberikan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana. Mengambil Langkah-langkah untuk menetapkan perampasan dan penyitaan benda, harta kekayaan, dan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana serta mencabut izin baik sementara maupun permanen terhadap tempat usaha yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sesuai hukum nasional.

Mengambil Langkah-langkah untuk melindungi hak-hak dan kepentingan terbaik bagi korban, termasuk dengan mengakui kebutuhan khususnya, mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh pendapatnya, memberikan dukungan yang diperlukan selama dalam proses hukum, dan membebaskan dari segala bentuk ancaman dan balas dendam, Memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan anak sebagai korban dari Tindakan yang dilarang dalam protokol opsional ini terutama dilakukan dengan Menjamin bahwa keraguan mengenai usia korban tidak menghalangi dimulainya suatu penyelidikan, Mengambil Langkah-langkah untuk memastikan pemberian pelatihan yang sesuai, khususnya di bidang hukum dan psikologis bagi para pendamping korban. Mengambil Langkah-langkah untuk menjamin keselamatan dan integritas orang-orang dan/atau organisasi yang melakukan upaya pencegahan dan/atau perlindungan dan rehabilitasi korban. Mengadopsi, memperkuat, menyebarluaskan dan melaksanakan undang-undang, kebijakan dan program-program sosial serta dukungan administratif untuk mencegah pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam protokol ini. Meningkatkan kesadaran di masyarakat luas, termasuk anak-anak, melalui Pendidikan dan pelatihan, serta informasi dengan berbagai cara yang sesuai mengenai Tindakan pencegahan dan dampak yang merusak akibat pelanggaran.

Mengambil Langkah-langkah yang memungkinkan dalam rangka menjamin tersedianya bantuan yang layak bagi korban pelanggaran, termasuk reintegrasi sosial dan pemulihan fisik dan psikis secara penuh. Meyakinkan bahwa semua anak korban pelanggaran yang diatur dalam protokol ini tanpa

diskriminasi memperoleh akses terhadap prosedur untuk memperoleh kompensasi atas kerugian dari pihak yang bertanggungjawab. Mengambil Langkah-langkah yang tepat dan efektif untuk melarang produksi dan penyebaran materi iklan yang mengandung tindak pidana yang diatur dalam protokol ini. Mengambil semua Langkah yang diperlukan untuk memperkuat Kerja sama internasional melalui perjanjian multilateral, regional, bilateral dalam rangka pencegahan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan hukuman bagi pihak-pihak yang bertanggungjawab atas Tindakan yang terkait dengan penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak.

Meningkatkan kerja sama internasional untuk membantu anak yang menjadi korban dalam pemulihan fisik dan psikis, pemulangan, dan reintegrasi sosial mereka. Memperkuat kerja sama internasional untuk mengatasi akar masalah, seperti kemiskinan dan ketidakberdayaan yang melandasi kerentanan anak-anak terhadap terjadinya penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak. Menyerahkan laporan dalam waktu dua tahun setelah berlakunya protokol untuk setiap pihak, kepada komite hak-hak anak mengenai informasi yang komprehensif tentang Tindakan-tindakan yang diambil untuk implementasi ketentuan dalam protokol. Dalam memperhatikan pentingnya tradisi dan nilai-nilai budaya dari setiap orang untuk perlindungan dan perkembangan harmonis anak, dalam pasal 1 UU No. 10 Tahun 2012 ini bahwa negara-negara pihak harus melarang penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak. Dalam

pasal 2 menjelaskan pengertian dari penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak.<sup>238</sup>

Pasal 2 huruf (a) bahwa penjualan anak adalah setiap aksi atau transaksi di mana anak dipindahtangankan oleh seseorang atau kelompok orang ke pihak lainnya untuk suatu imbalan atau alasan lainnya.<sup>239</sup> Pasal 2 huruf (b) prostitusi anak adalah pemanfaatan seorang anak dalam aktifitas seks untuk suatu imbalan alasan lainnya.<sup>240</sup> Selanjutnya pengertian pornografi anak terdapat pada pasal 2 huruf (c) bahwa pornografi anak adalah setiap perwujudan, melalui sarana apapun, seorang anak yang terlibat dalam situasi nyata atau disimulasi yang secara eksplisit melakukan aktifitas seksual, atau perwujudan lain dari organ seks anak yang utamanya untuk tujuan seksual.<sup>241</sup> Dalam pasal 3 menjelaskan bahwa setiap negara harus menjamin bahwa, setidaknya, aksi, dan aktifitas berikut ini baik yang dilakukan dalam negeri maupun diluar negeri maupun lintas negara atau secara perseorangan atau terorganisir, sepenuhnya diatur dalam hukum pidananya.<sup>242</sup>

Dalam konteks penjualan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, penawaran, pengantaran atau penerimaan anak dengan cara apapun untuk tujuan eksploitasi seksual anak, transfer organ tubuh anak untuk mencari keuntungan, pengikutsertaan anak dalam kerja paksa. Memperoleh persetujuan dengan cara tidak semestinya, untuk adopsi anak sehingga melanggar instrumen

---

<sup>238</sup> Penjelasan pasal 1 UU No. 10 Tahun 2012 tentang pengesahan protokol opsional.

<sup>239</sup> Penjelasan pasal 2 huruf a UU No. 10 Tahun 2012 tentang pengesahan protokol opsional.

<sup>240</sup> Penjelasan pasal 2 huruf b UU No. 10 Tahun 2012 tentang pengesahan protokol opsional.

<sup>241</sup> Penjelasan pasal 2 huruf c UU No. 10 Tahun 2012 tentang pengesahan protokol opsional.

<sup>242</sup> Penjelasan pasal 3 UU No. 10 Tahun 2012 tentang pengesahan protokol opsional.

hukum internasional mengenai adopsi anak. Menawarkan, memperoleh, membeli atau menyediakan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual, atau memiliki hal-hal untuk tujuan pornografi anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2. Dengan tunduk pada ketentuan hukum nasional negara-negara pihak, hal-hal yang sama harus diterapkan pada upaya percobaan atas pelanggaran tersebut dan pada keterlibatan atau keikutsertaan dalam pelanggaran tersebut. Setiap negara harus menjadikan pelanggaran-pelanggaran ini dapat dihukum dengan hukuman yang berat dari pelanggaran tersebut.

Dengan tunduk pada ketentuan hukum nasionalnya, setiap negara pihak harus mengambil Langkah-langkah, jika dipandang perlu untuk menegakkan hukum bagi pelaku atas pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud dalam pasal ini. Dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum negara pihak, penegakkan hukum bagi pelaku dapat secara pidana, perdata, atau administratif. Dalam pasal 4 menjelaskan bahwa setiap negara pihak harus mengambil Langkah-langkah yang mungkin diperlukan untuk menegakkan yurisdiksinya atas pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud dalam pasal 3, Ketika pelanggaran-pelanggaran itu dilakukan di dalam wilayahnya atau di atas kapal atau pesawat terbang yang terdapat di negara tersebut. Setiap negara pihak dapat mengambil langkah-langkah yang mungkin diperlukan untuk menegakkan yurisdiksinya atas pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dalam kasus-kasus, Ketika tersangka pelaku adalah warga negaranya atau seseorang yang bertempat tinggal di wilayahnya, ketika korban adalah warga wilayahnya.<sup>243</sup>

---

<sup>243</sup> Penjelasan pasal 4 UU No. 10 Tahun 2012 tentang pengesahan protokol opsional.

Setiap negara pihak juga harus mengambil langkah-langkah yang mungkin diperlukan untuk menegakkan yurisdiksinya atas pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan diatas saat tersangka pelaku berada dalam wilayahnya dan tidak mengekstradisi tersangka pelaku ke negara pihak lain dengan alasan bahwa pelanggaran telah dilakukan oleh salah seorang warga negara pihak lain tersebut. Protokol ini tidak mengecualikan segala yurisdiksi pidana yang dilaksanakan sesuai dengan hukum setempat. Dalam pasal 5 protokol opsional ini menjelaskan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 harus dianggap sebagai pelanggaran yang dapat diekstradisikan dalam setiap perjanjian ekstradisikan dalam setiap perjanjian ekstradisi yang diputuskan kemudian diantara mereka, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian-perjanjian tersebut.<sup>244</sup> Jika suatu negara pihak yang mensyaratkan ekstradisi dilakukan melalui suatu perjanjian, menerima permintaan ekstradisi dari negara pihak lain yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan negara pihak tersebut, protokol ini dapat dipertimbangkan oleh negara pihak tersebut sebagai dasar hukum untuk ekstradisi berkenaan dengan pelanggaran tersebut. Ekstradisi harus merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum dari negara yang diminta. Negara-negara pihak yang tidak mensyaratkan ekstradisi dilakukan melalui suatu perjanjian harus mengakui pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagai pelanggaran yang dapat diekstradisikan di antara mereka sendiri dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum negara yang diminta.

---

<sup>244</sup> Penjelasan pasal 5 UU No. 10 Tahun 2012 tentang pengesahan protokol opsional.

Untuk tujuan ekstradisi di antara negara-negara pihak, pelanggaran-pelanggaran tersebut harus diperlakukan tidak hanya sebatas pada tempat terjadinya pelanggaran, tetapi juga di wilayah di mana negara-negara diharuskan untuk menegakkan yurisdiksinya sesuai dengan pasal 4. Jika suatu permintaan ekstradisi dibuat atas dasar pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 3, dan jika negara pihak yang diminta menolak atau menyatakan tidak akan melakukan ekstradisi dengan dasar kewarganegaraan dari pelaku pelanggaran, negara yang diminta tersebut harus mengambil Langkah-langkah yang sesuai untuk menyemapaikan perkara tersebut pada otoritasnya yang berwenang untuk tujuan penuntutan. Dalam pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa negara-negara pihak harus memebrikan bantuan terbaik satu sama lainnya dalam penyelidikan atau tahapan pemidanaan arau ekstradisi atas pelanggaran yang diatur dalam pasal 3, termasuk memberikan bukti-bukti yang tersedia dan dibutuhkan untuk tahapan-tahapan tersebut.<sup>245</sup> Negara-negara pihak harus melaksanakan kewajibannya sesuai ayat (1) pasal ini sejalan dengan segala perjanjian atau bentuk kesepakatan lain tentang bantuan hukum timbal balik yang mungkin ada.

Jika tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan semacam itu, negara-negara pihak harus menyediakan satu sama lain bantuan yang sesuai dengan hukum domestic mereka. Dalam pasal 7 menjelaskan bahwa negara-negara pihak harus dengan merujuk pada ketentuan hukum nasional mereka dengan mengambil Langkah-langkah untuk mentapkan perampasan dan penyitaan,

---

<sup>245</sup> Penjelasan pasal 6 UU No. 10 Tahun 2012 tentang pengesahan protokol opsional.

sebagaimana mestinya dari barang-barang seperti bahan, asset, dan peralatan lainnya yang digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi pelanggaran dibawah protokol ini, hasil-hasil yang berasal dari pelanggaran tersebut.<sup>246</sup> Dalam rangka memenuhi permintaan dari negara-negara pihak lain untuk merampas dan menyita barang-barang atau hasil-hasil sebagaimana dimaksud di atas. Mengambil Langkah-langkah yang bertujuan untuk menutup, dengan sementara atau permanen, tempat-tempat yang digunakan untuk melakukan pelanggaran tersebut. Pasal 8 menjelaskan bahwa negara-negara pihak harus mengambil Langkah-langkah yang layak untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak-anak yang menjadi korban praktik-praktik yang dilarang dalam protokol ini pada semua tahapan proses peradilan pidana, khususnya dengan mengakui kerentanan anak-anak yang menjadi korban dan melakukan penyesuaian prosedur untuk mengenali kebutuhan khusus mereka, termasuk kebutuhan khusus mereka sebagai saksi.<sup>247</sup>

Memberitahu anak-anak yang menjadi korban tentang hak-hak dan peran mereka, serta ruang lingkup, waktu, dan kemajuan tahapan, dan penyelesaian perkara mereka. Memungkinkan pandangan, kebutuhan dan perhatian dari anak-anak yang menjadi korban untuk disampaikan dan dipertimbangkan dalam tahapan di mana kepentingan pribadi mereka terpengaruh, dengan cara konsisten dengan pertaturan prosedural hukum nasional. Meyediakan layanan dukungan yang sesuai kepada anak-anak yang

---

<sup>246</sup> Penjelasan pasal 7 UU No. 10 Tahun 2012 tentang pengesahan protokol opsional.

<sup>247</sup> Penjelasan pasal 8 UU No. 10 Tahun 2012 tentang pengesahan protokol opsional.

menjadi korban selama proses hukum. Melindungi sesuai yang dibutuhkan, privasi dan identitas anak-anak yang menjadi korban, dan mengambil Langkah-langkah yang sesuai dengan hukum nasional untuk menghindari penyebaran informasi yang tidak sesuai yang dapat mengarahkan pada identifikasi anak-anak yang menjadi korban. Menjamin, dalam kasus-kasus tertentu, keselamatan anak-anak yang menjadi korban.

Negara-negara pihak harus menjamin bahwa keraguan mengenai usia korban tidak menghalangi dimulainya suatu penyelidikan pidana, termasuk penyelidikan yang bertujuan untuk menetapkan usia korban. Negara-negara pihak harus menjamin bahwa dalam memberlakukan sistem peradilan pidana bagi anak yang merupakan korban pelanggaran yang diatur dalam protokol ini, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Negara-negara pihak harus mengambil Langkah-langkah untuk menjamin pelatihan yang layak, khususnya pelatihan hukum dan psikologi bagi orang yang menangani korban pelanggaran yang diatur dalam protokol ini. Negara-negara pihak harus dalam kasus-kasus tertentu menetapkan Langkah-langkah untuk melindungi keselamatan dan integritas orang-orang dan/atau organisasi yang melakukan upaya pencegahan dan/atau perlindungan dan rehabilitasi korban pelanggaran tersebut. Tidak ada satu hal pun dalam pasal ini yang dapat ditafsirkan merugikan atau tidak konsisten dengan hak-hak terdakwa atas pengadilan yang adil dan tidak memihak.

Selanjutnya dalam pasal 9 menjelaskan bahwa Negara-negara pihak harus mengadopsi atau memperkuat, melaksanakan dan menyebarluaskan

undang-undang, Langkah-langkah administratif, kebijakan dan program sosial untuk mencegah pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam protokol ini.<sup>248</sup> Perhatian khusus harus diberikan untuk melindungi anak-anak yang khususnya rentan terhadap praktik-praktik ini. Negara-negara pihak harus menjamin kesadaran masyarakat secara luas termasuk anak-anak, melalui informasi dengan semua sarana yang sesuai, Pendidikan dan pelatihan, tentang Langkah-langkah pencegahan dan dampak yang merusak dari pelanggaran yang dimaksud dalam protokol ini. Dalam memenuhi kewajiban di bawah pasal ini, negara-negara pihak harus mendorong partisipasi masyarakat dan khususnya anak-anak dan mereka yang menjadi korban, di dalam informasi, Pendidikan dan program pelatihan tersebut termasuk tingkat internasional.

Negara-negara pihak harus mengambil semua Langkah yang memungkinkan dalam rangka menjamin tersedianya bantuan yang layak bagi korban pelanggaran, termasuk reintegrasi sosial, dan pemulihan fisik dan psikis mereka secara penuh. Negara-negara harus menjamin semua anak yang menjadi korban pelanggaran yang diatur dalam protokol ini tanpa diskriminasi memperoleh akses terhadap prosedur yang memadai untuk memperoleh kompensasi atas kerugian dari pihak yang secara hukum bertanggungjawab. Negara-negara pihak harus mengambil Langkah-langkah yang tepat dan efektif untuk melarang produksi dan penyebaran materi iklan yang mengandung pelanggaran yang diatur dalam protokol ini. Dalam pasal 10 Negara-negara pihak harus mengambil Langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuat

---

<sup>248</sup> Penjelasan pasal 9 UU No. 10 Tahun 2012 tentang pengesahan protokol opsional.

kerja sama internasional melalui perjanjian multilateral, regional dan bilateral dalam rangka pencegahan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan hukuman bagi pihak-pihak yang bertanggungjawab atas Tindakan yang terakait dengan penjualan anak, prostitusi anak, pornografi anak, dan parwisata seks.<sup>249</sup> Negara-negara pihak juga harus memajukan kerja sama dan koordinasi internasional di antara mereka, organisasi non pemerintah nasional dan internasional.

Negara-negara pihak harus memajukan kerja sama internasional untuk memabntu anak-anak yang menjadi korban dalam pemulihan fisik dan psikis, reintegrasi sosial serta pemulangan mereka. Negara-negara pihak harus memajukan penguatan kerja sama internasional untuk mengatasi akar permasalahan, seperti kemiskinan dan keterbelakangan pembangunan, yang melandasi kerentanan anak-anak terhadap terjadinya penjualan anak, prostitusi anak, pornografi anak dan pariwisata anak. Negara-negara pihak dalam posisi ini untuk melakukan hal-hal demikian harus menyediakan bantuan keuangan, Teknik atau bantuan lainnya melalui program multilateral, regional, bilateral atau program-program lainnya yang ada. Menurut pasal 11, tidak ada satupun dalam protokol ini yang dapat mempengaruhi setiap ketentuan yang lebih kondusif bagi realisasi hak-hak anak dan yang mungkin terkandung dalam hukum negara-negara pihak dan hukum internasional yang berlaku di negara tersebut.<sup>250</sup> Dalam pasal 12 mengatakan bahwa setiap negara-negara pihak

---

<sup>249</sup> Penjelasan pasal 10 UU No. 10 Tahun 2012 tentang pengesahan protokol opsional.

<sup>250</sup> Penjelasan pasal 11 UU No. 10 Tahun 2012 tentang pengesahan protokol opsional.

harus menyerahkan, dalam waktu dua tahun setelah berlakunya protokol ini untuk negara pihak tersebut, laporan kepada komite hak-hak anak yang menyediakan informasi yang komprehensif mengenai Tindakan-tindakan yang diambil untuk mengimplementasikan ketentuan dalam protokol ini.<sup>251</sup>

Setelah penyerahan laporan komprehensif ini setiap negara pihak harus menyertakan dalam laporan yang mereka serahkan kepada komite hak-hak anak, sesuai dengan pasal 44 konvensi, informasi tersebut lanjut berkenaan dengan implementasi dari protokol. Negara-negara pihak lain dari protokol harus menyerahkan laporan setiap lima tahun. Komite hak-hak anak dapat meminta dari negara-negara pihak informasi lebih lanjut yang relevan dengan implementasi protokol ini. Dalam pasal 13 menjelaskan bahwa protokol ini terbuka untuk ditandatangani oleh negara yang merupakan pihak dari konvensi atau yang telah menandatangani.<sup>252</sup> Protokol ini untuk diratifikasi dan terbuka untuk akses oleh setiap negara yang merupakan pihak dari konvensi atau yang telah menandatangani. Instrumen ratifikasi atau akses harus disimpan oleh Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal 14 menjelaskan bahwa protokol ini harus mulai berlaku tiga bulan setelah penyimpangan kesepuluh ratifikasi atau akses.<sup>253</sup>

Untuk setiap negara yang meratifikasi protokol ini atau mengaksesnya setelah mulai berlaku, protokol ini harus mulai berlaku satu bulan setelah tanggal penyimpanan instrument ratifikasi atau aksesinya. Pasal 15 juga

---

<sup>251</sup> Penjelasan pasal 12 UU No. 10 Tahun 2012 tentang pengesahan protokol opsional.

<sup>252</sup> Penjelasan pasal 13 UU No. 10 Tahun 2012 tentang pengesahan protokol opsional.

<sup>253</sup> Penjelasan pasal 14 UU No. 10 Tahun 2012 tentang pengesahan protokol opsional.

menjelaskan bahwa suatu negara dapat menarik diri dari protokol ini setiap saat melalui pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang setelah itu akan menginformasikan negara pihak lain dalam konvensi dan semua negara yang telah menandatangani konvensi.<sup>254</sup> Penarikan diri tersebut akan berlaku satu tahun setelah tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam pasal 16 menjelaskan bahwa suatu negara pihak dapat mengusulkan sebuah amandemen dan mengajukannya kepada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>255</sup> Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa harus segera setelah itu mengkomunikasikan usulan amandemen tersebut kepada negara-negara pihak dengan tujuan untuk memepertimbangkan dan mengambil suata atas proposal tersebut.

Dalam keadaan di mana, dalam empat bulan sejak tanggal komunikasi tersebut, setidaknya satu pertiga negara pihak menyetujui konferensi tersebut, sekretaris jendral harus mengadakan konferensi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setiap amandemen yang diadopsi oleh mayoritas negara pihak yang hadir dan memberikan suara pada konferensi harus diserahkan kepada majelis umum untuk persetujuan. Suatu amandemen yang diadopsi sesuai dengan dari pasal ini harus berlaku Ketika telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diterima oleh dua per tiga mayoritas negara pihak. Dalam pasal 17 menjelaskan bahwa protokol ini yang teks berbahasa

---

<sup>254</sup> Penjelasan pasal 15 UU No. 10 Tahun 2012 tentang pengesahan protokol opsional.

<sup>255</sup> Penjelasan pasal 16 UU No. 10 Tahun 2012 tentang pengesahan protokol opsional.

Arab, China, Inggris, Perancis, Dan Spanyol sama otentiknya, harus disimpan dalam arsip perserikatan bangsa-bangsa. Sekertaris jendral perserikatan bangsa-bangsa harus mengirimkan salinan resmi kepada semua negara pihak konvensi dan semua negara yang telah menandatangani konvensi.<sup>256</sup>

Pemerintah Indonesia diminta untuk membuat state report<sup>257</sup> kepada Komite Hak Anak PBB terkait implementasi Protokol Opsional. Hal ini dikarenakan di dalam Protokol Opsional Pasal 12 Ayat 1 disebutkan : *"setiap Negara Pihak harus menyerahkan, dalam waktu dua tahun setelah berlakunya Protokol ini untuk Negara Pihak tersebut, laporan kepada Komite Hak-Hak Anak yang menyediakan informasi yang komprehensif mengenai tindakan-tindakan yang diambil untuk implementasi ketentuan dalam Protokol"*. Pasca ratifikasi, Protokol Opsional, hingga sekarang belum membuat State Report. Bahkan, dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara, Indonesia berada pada posisi terbawah dalam hal upaya tindak lanjut setelah ratifikasi. Indonesia berada pada posisi terbawah, baik dalam hal ratifikasi maupun pembuatan State Report sebagai tindak lanjut implementasi. Indonesia bersama dengan Negara Brunei Darussalam, Myanmar dan Malaysia belum membuat state report sebagai kewajiban negara setelah melakukan ratifikasi.<sup>258</sup>

Enam negara lainnya di ASEAN sudah lebih dahulu membuat state report dan telah dilaporkan kepada Komite Hak-hak Anak PBB.<sup>259</sup> Dalam pasal

---

<sup>256</sup> Penjelasan pasal 17 UU No. 10 Tahun 2012 tentang pengesahan protokol opsional.

<sup>257</sup> Penjelasan pasal 12 UU No. 10 Tahun 2012 tentang pengesahan protokol opsional.

<sup>258</sup> Sofian, A., & Ramadani, D. (2020). Implementasi Protokol Opsional Perdagangan, Prostitusi dan Pornografi Anak di Indonesia. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 19 No. 1, Hal. 22.

<sup>259</sup> *Ibid*

8 huruf (a) UU Protokol opsional ini untuk mengakui kerentanan anak-anak yang menjadi korban dan melakukan penyesuaian prosedur untuk mengenali kebutuhan khusus terutama sebagai saksi sudah diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan UU No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Selanjutnya pasal 8 huruf (c) memungkinkan pandangan, kebutuhan, dan perhatian dari anak-anak yang menjadi korban untuk disampaikan dan dipertimbangkan dalam tahapan di mana kepentingan pribadi mereka terpengaruh, dengan cara yang konsisten dengan peraturan prosedural hukum nasional yaitu dengan memberikan perlindungan khusus yaitu rehabilitasi (dalam / luar) dan perlindungan pemberitaan identitas anak di media massa, hal ini sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Pasal 8 huruf (d) menyatakan bahwa negara pihak harus menyediakan layanan dukungan yang sesuai kepada anak-anak yang menjadi korban selama proses hukum, hal ini sudah diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan korban (LPSK). LPSK ini memberikan perlindungan dukungan hukum, bantuan psikis, bantuan medis, pemenuhan hak prosedural dan pemulihan hak kepada anak korban dan saksi tindak pidana. Pasal 8 huruf (e) menyatakan bahwa dibutuhkan privasi dan identitas anak-anak yang menjadi korban dan menghindari penyebaran informasi yang tidak sesuai, hal tersebut sudah diatur dalam pasal 29A dan pasal 32A UU No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Dalam pasal 8 huruf (f) bahwa dalam kasus-kasus tertentu, keselamatan

yang menjadi korban dan juga keluarga agar terhindar dari intimidasi dan pembalasan diatur dalam pasal 76 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dalam pasal angka (1) menjelaskan bahwa negara pihak harus menjamin bahwa keraguan mengenai usia korban tindak pidana, termasuk penyelidikan yang bertujuan untuk menetapkan usia korban, sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang melakukan tindak pidana sebelum genap 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah 18 tahun tetapi belum 21 tahun.

Dalam pasal 9 angka (5) menyatakan bahwa negara-negara pihak harus mengambil langkah-langkah untuk melarang produksi dan penyebaran materi iklan yang diatur dalam protokol opsional ini, hal ini diatur dalam pasal 27 ayat (1). Terkait Pornografi Anak, Undang-Undang yang menjadi acuan bagi para penegak hukum adalah Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Terkait anak, Pasal 11 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9 atau Pasal 10.<sup>260</sup> Artinya, UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga turut mempertimbangkan anak sebagai korban dalam pelarangan pornografi. Jika membandingkan UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan UU Nomor 10 Tahun 2012 tentang Ratifikasi Protokol Opsional, maka unsur-unsur tindak pidana di dalam

---

<sup>260</sup> *Ibid*, Hal. 26.

Protokol Opsional sudah tercantum di dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.<sup>261</sup>

Bahkan, unsur-unsur tindak pidana terkait pornografi ini dibuat lebih mendetail.<sup>262</sup> Hal ini terlihat dari jumlah unsur tindak pidana di dalam Protokol Opsional yang hanya mencantumkan delapan unsur, sedangkan di dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mencantumkan 24 unsur.<sup>263</sup> Selain UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, terdapat UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Undang-Undang ini mengatur mengenai Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Hak Korban: koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan kerja sama internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Seksual dapat terlaksana dengan efektif. Selain itu diatur juga keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemulihan Korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan bebas dari kekerasan seksual.<sup>264</sup> Terkait perlindungan terhadap korban pornografi juga tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 16A ayat (1) yang berbunyi “*Penyelenggara Sistem Elektronik*

---

<sup>261</sup> *Ibid*

<sup>262</sup> *Ibid*

<sup>263</sup> *Ibid*

<sup>264</sup> Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), Hal. 182.

wajib memberikan perlindungan bagi anak yang menggunakan atau mengakses Sistem Elektronik”.<sup>265</sup>

Selanjutnya Dari peraturan perundang-undangan terkait pornografi anak di atas, dapat terlihat bahwa secara umum pelarangan pornografi anak di Indonesia yang diatur di dalam protokol opsional sudah tercantum di dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Bahkan unsur tindak pidana di dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dibuat lebih mendetail. Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan dengan pelarangan prostitusi anak dan perdagangan anak. Di dalam Protokol Opsional, telah diatur kewajiban negara pihak untuk melakukan pemenuhan terkait hak-hak korban. Terkait upaya Negara dalam pemenuhan hak korban, maka dapat dilihat berdasarkan empat aspek, yaitu pemenuhan hak korban saat proses hukum, Pemenuhan hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman dan balas dendam, Upaya Pemerintah memberikan pelatihan terhadap pendamping hukum dan psikologis korban, serta jaminan keselamatan dan integritas kepada orang/organisasi yang melakukan pencegahan dan atau perlindungan dan rehabilitasi korban.

Protokol opsional mewajibkan korban perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak mendapatkan jaminan dalam proses hukum yang sedang dijalankan. Terkait hal ini, Pada tahun 2012 Pemerintah Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>266</sup> Dalam Pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

---

<sup>265</sup> Penjelasan Pasal 16A UU No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

<sup>266</sup> Sofian, A., & Ramadani, D. (2020). Implementasi Protokol Opsional Perdagangan, Prostitusi dan Pornografi Anak di Indonesia. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 19 No. 1, Hal. 27

Peradilan Pidana Anak, diatur hak-hak anak sebagai korban di dalam sistem peradilan pidana,<sup>267</sup> yaitu dengan diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, melakukan kegiatan rekreasional, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, tidak ditangkap ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, tidak dipublikasikan identitasnya, memperoleh pendampingan orang tua/ wali dan orang yang dipercaya oleh Anak, memperoleh advokasi sosial, memperoleh kehidupan pribadi, memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat, memperoleh Pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, secara umum dasar hukum untuk pemenuhan hak korban saat proses hukum sudah disusun oleh Pemerintah. Akan tetapi, dalam implementasinya, ECPAT Indonesia masih menemukan kasus anak yang tidak terpenuhi haknya sebagai korban saat proses hukum.<sup>268</sup> Di dalam proses penegakan hukum, khususnya di kepolisian, Korban Perdagangan Anak,

---

<sup>267</sup> *Ibid*

<sup>268</sup> *Ibid*

Pornografi Anak dan Prostitusi Anak, ditangani oleh unit-unit yang berbeda. Selain UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, Pasal 64 UU Nomor 35 Tahun 2014 juga mewajibkan Pemerintah memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>269</sup> Hal ini sebagaimana tercantum dalam Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b.<sup>270</sup> Di dalam Protokol Opsional, Pemerintah harus memenuhi hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman dan balas dendam.

Terkait hal ini, Pemerintah Indonesia telah memiliki regulasi terkait Perlindungan Saksi dan Korban melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Jika merujuk pada regulasi UU di atas, maka pada dasarnya pemerintah Indonesia telah memiliki dasar hukum untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, termasuk anak. Meskipun begitu, pemenuhan hak korban ini tetap harus menunggu keputusan LPSK sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat 2 UU Nomor 31 Tahun 2014. Di dalam Protokol Opsional, Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan rehabilitasi dan reintegrasi terhadap korban. Tidak hanya itu, Pemerintah Indonesia juga harus menjamin kompensasi atas kerugian yang diderita oleh korban.

---

<sup>269</sup> *Ibid*

<sup>270</sup> *Ibid*

Terkait rehabilitasi ini, Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah memiliki landasan hukum terkait rehabilitasi korban. Yaitu tercantum dalam Pasal 59 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menjamin anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dan juga korban perdagangan, berhak mendapatkan perlindungan khusus yang salah satunya mendapatkan rehabilitasi.<sup>271</sup> Dari penelitian yang sudah dilakukan, peneliti mendapatkan hasil bahwa perlindungan anak di ranah *cyber* terutama pada tindak pidana *cyberpornography* sudah sesuai dengan Optional Protocol to the Convention on The Rights of the Child on the Sale of Children , Child Prostitution and Child Pornography (Protokol opsional konvensi hak-hak anak mengenai penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak). Hal ini didasari oleh beberapa pasal dalam peraturan dalam hukum positif indonesia yang sudah sesuai dengan isi dalam protokol opsional terutama dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

---

<sup>271</sup> *Ibid*, Hal. 31.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan temuan dan uraian pembahasan diatas, secara garis besar beberapa kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sudah tegasnya aturan hukum nasional terhadap perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan pelarangan pornografi di Indonesia. Hal ini sudah jelas dari beberapa peraturan hukum di Indonesia yang secara spesifik mengatur khususnya dari perlindungan pencegahan dan pelarangan penyebaran konten pornografi di dunia *cyber*, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak secara universal, pendampingan secara hukum, hingga rehabilitasi korban pornografi. Peraturan hukum positif di Indonesia tersebut diharapkan memberikan perlindungan yang cukup terhadap anak korban tindak pidana *Cyberpornography*, sehingga mengembalikan hak-hak mereka sebagai Anak.
2. Setelah Indonesia meratifikasi protokol opsional tersebut melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012, tidak secara otomatis mengimplementasikan Protokol opsional tersebut Pemerintah masih memerlukan rumusan undang-undang khusus terkait pelaksanaan implementasi Protokol Opsional di Indonesia. Di dalam Protokol Opsional, telah diatur kewajiban negara pihak untuk melakukan pemenuhan terkait hak-hak korban. Terkait upaya Negara dalam pemenuhan hak korban, maka

dapat dilihat berdasarkan empat aspek, yaitu pemenuhan hak korban saat proses hukum, Pemenuhan hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman dan balas dendam, Upaya Pemerintah memberikan pelatihan terhadap pendamping hukum dan psikologis korban, serta jaminan keselamatan dan integritas kepada orang/organisasi yang melakukan pencegahan dan atau perlindungan dan rehabilitasi korban.

3. Pola penanganan hukum di kepolisian terkait pornografi anak belum seluruhnya ditangani oleh Unit PPA. Pola penanganan hukum yang masih terpisah-pisah terkait pornografi anak menyebabkan anak tidak mendapatkan jaminan perlindungan yang cepat dan tepat saat proses hukum. Untuk kasus pornografi anak, anak-anak yang menjadi korban tidak dipisahkan dari orang dewasa. Hal ini tentunya berbahaya bagi keselamatan dan perlindungan terhadap korban yang sedang menjalani proses hukum.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan pada penelitian ini, peneliti menarik beberapa saran :

1. Diperlukannya harmonisasi regulasi terkait definisi dan unsur tindak pidana tentang Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012. Harmonisasasi ini melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

2. Memperkuat ekstradisi terkait Pelanggaran Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak terhadap Negara yang diduga menjadi pemasok ataupun penerima korban Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak.
3. Mendorong kerjasama Internasional dalam bentuk program untuk memperkuat upaya pencegahan Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak.
4. Menyusun tim untuk penulisan state report kepada PBB terkait implementasi Protokol Opsional tentang Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Agus Rahardjo. (2002). *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. PT.Citra Aditya Bakti: Bandung
- Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medpress Digital:Yogyakarta
- Badan Keahlian DPR RI, PPT “Kajian evaluasi dan pemantauan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- Bahder, Johan Nasution. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. CV. Mandar Maju, Bandung
- Budi Suharyanto, (2013). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers : Jakarta
- Dr. H. Nafi’ Mubarak, (2022). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Insight Mediatama, Mojokerto
- Endang Sumiarni dan Chandra Halim, (2009). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Ishaq, (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta
- Jiwantara, F. A., Mh, S., Medyantara, I. S., & Kn, S. M. (2020). *Kebijakan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Pornografi Yang Melibatkan Anak Sebagai Korban*. Guepedia
- Maidin Gultom, (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet-2, PT Refika Utama, Bandung
- Maskun, (2014). *Kejahatan Siber Cyber Crime: Suatu Pengantar, Kencana: Jakarta*
- Mertokusumo, S. (2007). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Liberty : Yogyakarta
- Mudzakkir, (2010). *Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan. Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah*, Kementerian Hukum dan Ham RI, Yogyakarta

- Mukti Fajar dan Yulianto Achamad. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Neng Ddjubaedah, (2011). *UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Sinar Grafika : Jakarta
- Noeng Muhadjir. (2002) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta
- Tim Visi Yustisia, (2016). *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No.23/2002 dan UU RI No. 35/2014*. Visi Media: Jakarta, cet. I
- Widodo, (2013). *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Aswaja Pressindo Yogyakarta
- Yahya, Ahmad, Zein, (2012). *Problematika Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Liberty. Yoyakarta

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2012 Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasana Seksual

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**C. Karya Ilmiah (Makalah, Artikel Jurnal Hukum dan Jurnal Ilmiah, Skripsi, Tesis, Laporan Penelitian dan lain-lain).**

- Ahmad Tang, (2019). Hak-Hak anak dalam pasal 54 UU. No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. *Jurnal Pendidikan islam*, Vo. 2 No. 2
- Alycia Sandra Dina Andhini & Ridwan Arifin, (2019). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1
- Alycia Sandra Dina Andhini & Ridwan Arifin, (2019). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1
- Angin, R. (2022). Urgensi Pendidikan Masyarakat Untuk Meminimalisir Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak. *National Multidisciplinary Sciences*, Vol. 1 No. 4
- Ari Dermawan & Akmal, (2019). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi. *Journal Of Science And Social Research*, Vol. 2 No. 2
- Ariyulinda, N. (2013). Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Melalui UU tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Rechts Vinding Online Media Pembinaan Hukum Nasional*.
- Azzahra, Z. P. A., Furnamasari, Y. F., & Dewi, D. A. (2021). Pengaruh teknologi digital terhadap persatuan dan kesatuan bangsa indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 5 No. 3
- Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka dalam Proses perkara pidana. *Jurnal Yustitiabellen, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*. Vol. 6 No. 1
- Banjarnahor, A. C., & Faridah, H. (2023). Tinjauan Yuridis Dalam Proses Pembuktian Cyber Pornography Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 6 No. 1
- Cayo, P. N. S. (2020). Sanksi Pidana Terhadap Pidana Cyberporn Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Uu Ite). *Justici*, Vol.13 No. 2
- Dadin Eka Saputra, (2017). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial. *Ai, Adl*, Vol. 9 No. 2
- Dasta, I., Komariah, M., & Widianti, E. (2021). Gambaran Akses Cyber Pornography pada Remaja. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, Vol 9 No. 2
- Eko Soponyono, (2012). Kebijakan Perumusan Sistem Pidana Yang Berorientasi Pada Korban. *Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, MMH*, Vol. 41 No. 1

- Fajaruddin, F. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi. *Varia Justicia*, Vol. 10 No. 2
- Febriansyah, F. I. (2017). Tindak Pidana Cyberporn Dalam Kajian Yuridis Undang-Undang Pornografi. *Perspektif*, Vol. 22 No. 3
- Febrinansia Elsy Sengkandai,dkk, (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban, *Lex Crime* Vol. 9, No. 3
- Fikri Chandra Permana, (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Sektortion Dalam Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). *Jurnal: Jurisdiction*, Universitas Airlangga, Volume 5 No 3
- Fitania, S. E., & Wirasila, A. N. (2018). Analisis yuridis unsur perbuatan dalam Tindak pidana kesusilaan. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*
- Fitania, S. E., & Wirasila, A. N. (2018). Analisis Yuridis Unsur Perbuatan Dalam Tindak Pidana Kesusilaan. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*
- Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015). Perlindungan hak-hak anak dalam upaya peningkatan kesejahteraan anak. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2 no. 1
- Hardinata, Novan Indra. (2016). Proses Perlindungan Pelaku Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur Di Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Semarang. Undergraduate Thesis, Walisongo Semarang. Bab II
- Hertianto, M. R. (2021). Tinjauan yuridis terhadap perlindungan anak dalam ruang siber di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51 No. 3
- Hia, H., Mulyadi, M., & Siregar, T. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol. 1 No. 2
- Hidayat Lubis, (2009). “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyberporn Pada UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Hidayat, S., & Mahyani, A. (2017). Perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi sebagai artis. *Mimbar Keadilan*, Vol. 12 No. 7
- Ilyasa, Raden Muhammad A. (2021). Legal and Victimological Perspective on Sexual Violence against Children Cases in Indonesia. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, Vol. 3 No. 3
- Ismail, M. (2019). Kebijakan Hukum Pidana *Cyberpornography* Terhadap Perlindungan Korban. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 2
- Kayus Kayowuan Lewoleba & Muhammad Helmi Fahrozi, (2020). Studi faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak-anak. *Jurnal esensi hukum*, Vol 2, No. 1
- Kurnia Tri Latifa & Dhita Novika, (2018). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014, *Jurnal Lontar Merah*, Vol. 1 No. 1
- Lestari, M. (2017). Hak anak untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undangan. *UIR Law Review*, Vol. 1 No. 2
- Lisanawati, (2013). Cyber Child Sexual Exploitation dalam Perspektif Perlindungan atas Kejahatan Siber. *Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*. Vol. 8, No.1

- Lutfiah Attamimi, (2018). Pengaturan Cyberporn dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Mahsun Ismail, (2019). Kebijakan Hukum Pidana *Cyberpornography* Terhadap Perlindungan Korban. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 1 No. 2
- Manihuruk, Y. I. S., Syahrannuddin, S., & Ismaidar, I. (2024). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perundangan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4 No. 3
- Meilan Lestari, (2017). Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *UIR Law Review*. Vol. 1 No. 2
- Melisa, M., & Manurung, S. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Atas Tindakan *Cyberpornography*. *Gorontalo Law Review*, Vol 5 No. 2
- Muhammad Iqbal, (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak pidana, *Kanun Jurna Hukum*. Vol 8 No.54
- Nofanti Laleno, (2020). Perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban pornografi. *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 9 No. 1
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 4 No. 2,
- Panggabean, L., Eddy, T., & Sahari, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban). *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 5 No. 1
- Permana, D., Lubis, E., & Mawadi, H. (2022). Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi Anak Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor: 433/Pid. Sus/2020/PN/Dum). *Jurnal Hukum Jurisdictie*, Vol. 4 No. 2
- Purwito, Febrian Hari (2012) *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyberpornografi*. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Bab I
- Putra ,R.B. (2023). Filsafat Hukum Memberikan Keterikatan Dan Kebaikan. OSF Preprints
- Putu Seli Yuliani, I Nyoman Gede Remaja, (2017). “Efektivitas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Juncto Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Dalam Menurunkan Tingkat Kejahatan Terhadap Anak”. Singaraja: Kertha Widya Jurnal Hukum Vol.5 No.2
- Rizqian, I. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Journal Justiciabelen (Jj)*, Vol. 1 No. 1
- Rongkene, B. (2020). Tindak Pidana Pornografi Menurut Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. *Lex Crimen*, Vol. 9 No. 1

- Rosanensi, M., & Sakti, L. (2021). Hukum Teknologi Informasi; Karakteristik Cyberporn Anak Dalam Social Media Di Internet. *Jurnal Fundamental Justice*. Vol. 2 No. 2
- Safira Malia Khasanah, (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- Sigar, DL. 2013. Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Pornografi Di Pengadilan. *Lex et Societatis*, Vol. 1 No.3
- Sinaulan, J. H. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, Vol. 4 No. 1
- Sofian, A., & Ramadani, D. (2020). Implementasi Protokol Opsional Perdagangan, Prostitusi dan Pornografi Anak di Indonesia. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 19 No. 1
- Sofian, A., & Ramadani, D. (2020). Implementasi Protokol Opsional Perdagangan, Prostitusi dan Pornografi Anak di Indonesia. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 19 No. 1
- Sri Endah Wahyuningsih, 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif saat ini. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. 3, No. 2.
- Wisanti, L. K. (2019). *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anggota Tni Sebagai Pelaku Cyberporn* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surabaya). Thesis.

#### D. Sumber lain / Internet

- 5 Bentuk Perlindungan Anak Menurut Hukum Di Indonesia, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/5-bentuk-perlindungan-anak-menurut-hukum-di-indonesia>
- Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1923-anak-yang-menjadi-korban-tindak-pidana#:~:text=anak%20yang%20menjadi%20korban%20tindak%20pidana%20yang%20selanjutnya%20disebut%20anak,yang%20disebabkan%20oleh%20tindak%20pidana>
- Badan Keahlian DPR RI “Kajian Evaluasi Dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi”, <https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/kajian/kajian-public-297.pdf>
- Jenis-Jenis Kekerasan Seksual Menurut Pasal 4 UU TPKS, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-kekerasan-seksual-menurut-pasal-4-uu-tpks-lt66ebf05b2a715/>

Jerat Hukum Pornografi Anak,  
<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/jerat-hukum-pornografi-anak-di-indonesia#:~:text=pasal%201%20angka%201%20uu,kecabulan%20atau%20eksploitasi%20seksual%20yang>

KPAI Sebut Ada 481 Pengaduan Kasus Terkait Kasus Anak Korban Pornografi Dan Cybercrime, <https://www.liputan6.com/news/read/5655557/kpai-sebut-ada-481-pengaduan-kasus-terkait-kasus-anak-korban-pornografi-dan-cyber-crime?page=2>

Pemenuhan Hak Anak Fondasi Masa Depan Bangsa,  
<https://www.kemendiknas.go.id/pemenuhan-hak-anak-fondasi-masa-depan-bangsa>

Pemerintah Perkuat Upaya Pencegahan Dan Penanganan Pornografi,  
<https://www.kemendiknas.go.id/pemerintah-perkuat-upaya-pencegahan-dan-penanganan-pornografi>

Perlindungan Hukum : Pengertian, Unsur, Dan Contohnya,  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>

Studi Pustaka adalah : pengertian, fungsi, proses dan jenisnya.  
<https://www.gramedia.com/literasi/studi-pustaka/>

Wajib dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum,  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462/>